



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

CINDRA DEWI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU, Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat I;

HASRATI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, sebagai Penggugat II, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **PATTA AGUNG, SH.** Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor : 79 /SK/KP/GW/2022, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

YUSUF DJAU BIN WALANGO DJAU (Lk), umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat I";

ZULKARNAIN DJAU, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan

Hal. 1 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat II";

ERVANDIS PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat III";

ELVIS PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA (Lk), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat IV", Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada Hj.Salma Dunggio,SH. Dan Muhamdan Priyawardhana Djahuno,SH., Keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan. H. Thayeb M. Gobel 245 Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah No.102/SK/KT/GW/2022 tanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

ERLYS PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA (Pr), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pondok Timur Indah 2 Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Turut Tergugat I";

ERWIN PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA (Lk), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat II";

ELVRAULIN PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA (Pr), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat III";

ERLIYANE PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA (Pr), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal

Hal. 2 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat IV";

ERDYATRIX PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA (Lk), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan No. 100/SK/KP/GW/2022 selanjutnya disebut "Turut Tergugat V";

MOON DJAU BINTI WALANGO DJAU, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat VI";

TAHIR ALIJU BIN ABD. FATAH ALIJU, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut "Turut Tergugat VII";

AHMAD ALIJU BIN ABD. FATAH ALIJU, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut "Turut Tergugat VIII";

ERNI ALIJU BINTI SADRIN ALIJU, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat IX";

TRESYA ALIJU BINTI SADRIN ALIJU, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat X";

Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI RENDRA ALIJU BIN SADRIN ALIJU, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XI";

TREVANS EKA ALIJU BIN SADRIN ALIJU, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XII";

HARIS ALIJU BIN UDIN ALIJU, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XIII";

ASNI ALIJU BINTI UDIN ALIJU, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XIV";

ANITA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU, , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XV";

HENDRIK ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XVI";

HELDI ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XVII";

SULISTYA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XVIII";

Hal. 4 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. M. NISAR MAHMUD BIN YAMIN MACHMUD, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Turut Tergugat XIX;

SITI SABARIA MAHMUD BINTI YAMIN MACHMUD, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Turut Tergugat XX;

MAHMUD ALIJU BIN ABD LATIF ALIJU, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Turut Tergugat XXI;

SUWARTO ALIJU BIN ABD LATIF ALIJU, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Turut Tergugat XXII;

HARTATI ALIJU BINTI ABD LATIF ALIJU, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Turut Tergugat XXIII;

NURHAYATI ALIJU BINTI ABD LATIF ALIJU, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Turut Tergugat XXIV;

ARLIN POLAMOLO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XXV";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 5 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dan Telah memeriksa alat-alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris I almarhumah. Sitria Aliju bin Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena Sakit pada bulan Maret 1988;
2. Bahwa Pewaris II almarhumah. Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1989;
3. Bahwa Pewaris III almarhumah. Hani Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2000;
4. Bahwa pewaris I almarhumah. Sitria Aliju bin Sara Aliju, Pewaris II almarhumah. Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan pewaris III almarhumah. Hani Aliju binti H. Sara Aliju merupakan anak kandung Almarhum **H. Sara Aliju dan almarhumah. Nggiu alias Tiley Nio**;
5. Bahwa orang tua kandung pewaris I , Pewaris II dan pewaris III bernama **Almarhum H. Sara Aliju** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1933 dan almarhumah **Nggiu alias Tiley Nio** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1954, dari pasangan suami isteri tersebut meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung, masing-masing diberi nama:
 1. Lk.Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju;
 2. Pr. Satara Aliju binti H. Sara Aliju;
 3. Pr. Sitria Aliju binti H. Sara Aliju; (Pewaris I)
 4. Pr. Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju;
 5. Lk. Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju;
 6. Pr. Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju;(Pewaris II)
 7. Pr. Hani Aliju binti H. Sara Aliju;(Pewaris III)
 8. Lk. Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju .

Hal. 6 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saudara kandung dari Pewaris I, Pewaris II dan Pewaris III bernama almarhum **Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju** telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam karena sakit tahun 1952, yang semasa hidupnya 4 kali menikah, masing-masing :

6.1. Pertama kali almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju menikah dengan almarhumah Aisa Tilahunga yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1985, dikaruniai 3 orang anak, masing masing

1.1. Almarhum Abd Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki laki dari saudara laki laki) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1989 dan semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Hadidjah Pedju meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit tahun 1992, keduanya memperoleh 5 orang anak masing-masing:

- Mahmud Aliju bin Abd Latif Aliju;
- Suwanto Aliju bin Abd Latif Aliju
- Almarhumah Narti Aliju binti Abd Latif Aliju telah meninggal dunia tahun 2021.
- Hartati Aliju binti Abd Latif Aliju,
- Hayati Aliju binti Abd Latif Aliju

1.2. Yuli Aliju Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak perempuan dari saudara laki-laki)

1.3. Udin Aliju Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki laki dari saudara laki laki) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 November 2019. Dalam hidupnya menikah dengan Habiba Datu yang telah meninggal dunia pada tahun 1972, keduanya memperoleh 3 orang anak, masing-masing :

- Haris Aliju bin Udin Aliju;
- Asni Aliju binti Udin Aliju;
- Almarhum Yusuf Aliju bin Udin Aliju telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2021.

Hal. 7 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Kedua kali almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju menikah dengan almarhumah Rabiah Danial, yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1986, dikaruniai 1 orang anak perempuan diberi nama almarhumah Rasimah Aliwu yang telah meninggal dunia pada tahun 2006.
- 6.3. Ketiga kali almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju menikah dengan almarhumah Kuni Bowuno yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1978, dikaruniai 1 orang anak perempuan diberi nama Nur Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak Perempuan dari saudara laki laki);
- 6.4. Keempat kali almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju menikah dengan almarhumah Sedo Mamu yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1990, memperoleh 3 orang anak, masing masing bernama:
- 4.1. Almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki laki dari saudara laki laki) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada bulan Juli 2019. Dalam hidupnya menikah dengan Arlin Polamolo yang sekarang ini telah menikah dengan laki-laki lain. Pernikahan almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
- Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju;
 - Anita Aliju binti Ibrahim Aliju;
 - Heldi Aliju bin Ibrahim Aliju;
 - Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju;
- 4.2. Ahmad Aliju bin Abd. Fatah Aliju ((anak laki laki dari saudara laki laki/Turut Tergugat VI)
- 4.3. Tahir Aliju bin Abd. Fatah Aliju; ((anak laki laki dari saudara laki laki/ Turut Tergugat VII)
7. Bahwa saudara kandung dari Pewaris I, Pewaris II dan Pewaris III bernama. Satara Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam karena sakit terlebih dahulu pada tahun 1958, menikah

Hal. 8 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum Walango Djau yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada bulan Juli tahun 1988, semasa hidup dikaruniai 5 orang anak masing masing bernama :

- 7.1. almarhum Kahar Djau bin Walango Djau (anak laki laki dari saudara laki laki) telah meninggal tahun 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- 7.2. almarhumah Manawara Djau binti Walango Djau (anak perempuan dari saudara laki laki) meninggal dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1990. semasa hidupnya menikah dengan almarhum Hadirun Pakaya dikaruniai 7 orang anak masing masing bernama:
 1. Erlis Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat I);
 2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat V);
 3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat IV);
 4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat III);
 5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat II);
 6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat III);
 7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat IV);
- 7.3. Almarhumah Mintje Djau binti Walango Djau, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 4 November 2004;, semasa hidupnya menikah dengan Yasin Doe yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2021;
- 7.4. Yusuf Djau bin Walango Djau (Tergugat I);
- 7.5. Moon Djau binti Walango Djau (turut Tergugat V);
8. Bahwa setelah almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju (Ibu kandung Tergugat I dan Turut Tergugat V) meninggal dunia, almarhum Walango Djau menikah dengan almarhumah. Sitria Aliju binti H. Sahara Aliju (adik kandung dari almarhumah.. Satara Aliju);
9. Bahwa **almarhumah. Sitria Aliju bin H. Sara Aliju** , (Pewaris I) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 8 Maret tahun 1988, setelah itu almarhum Walango Djau (ayah kandung Tergugat I dan Turut Tergugat V) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada bulan Juli 1988.
10. Bahwa perkawinan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju dengan

Hal. 9 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Walango Djau tidak dikaruniai anak, tetapi pada saat almarhumah. Sitria Aliju binti H. Sara Aliju meninggal dunia, meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih hidup, masing-masing :

1. Almarhum Walango Djau (suami)
 2. Almarhum Tayeba Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki);
 3. Almarhumah Sapiyah Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan);
 4. Almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan);
11. Bahwa saudara kandung dari Pewaris I, Pewaris II dan Pewaris III bernama. almarhumah Fatma Aliju bin H. Sara Aliju meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan Islam karena sakit pada tahun 1981, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Hasan Machmud, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
1. Almarhumah Sarmin Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari saudara perempuan) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2010, semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;
 2. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 27 April 2012 menikah dengan almarhumah Rohayana Mantu yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2007, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :
 - 2.1. Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud;
 - 2.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud;
 3. Emzara Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
 4. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
 5. Iswari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
 6. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
12. Bahwa almarhum Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju, (saudara kandung laki-laki) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1993, semasa hidupnya menikah dengan almarhumah. Mariko Monoarfa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1989, dikarunai 3 orang anak, masing-masing, bernama:

Hal. 10 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cindra Dewi Aliju binti Teyebu Aliju (Penggugat I)
2. almarhum Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan Kartin Dauwango meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2012, dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
 - 2.1. Erni Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat IX);
 - 2.2. Tresya Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat X);
 - 2.3. Tri Rendra Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat XI);
 - 2.4. Trevans Eka Aliju bin Sadrin Aliju (Turut Tergugat XII);
3. Hasrati Aliju binti Teyebu Aliju (Penggugat II);
13. Bahwa almarhumah. **Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, (Pewaris II)** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1989, semasa hidupnya tidak pernah menikah, namun pada saat almarhumah.. Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, (Pewaris II) meninggal dunia terdapat 2 (dua) orang saudara kandungnya yang masih hidup pada saat itu, masing-masing :
 1. Lk. Tayeba Aliju bin H. Sara Aliju; (meninggal dunia tahun 1993);
 2. Pr. Hani Aliju binti H. Sara Aliju; (meninggal dunia tahun 2000);
14. Bahwa almarhumah. **Hani Aliju binti H. Sara Aliju, (Pewaris III)** meninggal dunia tahun 2000, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mempunyai keturunan.
15. Bahwa saudara kandung dari Pewaris I, Pewaris II dan Pewaris III bernama. Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1957, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Rahimah Pou meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1976, dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama: Pr.Arzia Aliju;
16. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti di atas, maka pewaris I, Pewaris II dan Pewaris III meninggalkan harta warisan yang asal usulnya merupakan harta bawaan atau yang diperoleh dari orang tua mereka almarhum H. Sara Aliju;

Hal. 11 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tahun 1956 para Pewaris bersama saudara kandung lainnya telah membagi harta peninggalan almarhum H. Sara Aliju berdasarkan kesepakatan bersama yang termuat dalam surat yang dibuat pada bulan Februari 1956 (Surat kesepakatan tersebut sekarang ini dipegang atau dalam penguasaan Tergugat I). Adapun kesepakatan ke 8 (delapan) orang anak almarhum H. Sara Aliju sebagai berikut :
 1. Lk. Teyebu Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 14,20m x 32 m;
 2. Lk. Abd.Rahman Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 14,20 m x 32 m;
 3. Pr. Satara Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 4. Pr. Sitria Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 5. Pr. Sapijah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 6. Pr. Hani Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 7. Pr. Fatmah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
1. Lk. Abd. Fatah Aliju mendapat bahagian tanah kebun dan pohon kelapa diatasnya terletak di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
18. Bahwa berdasarkan pembagian secara damai tersebut, maka Teyebu Aliju, Abd.Rahman Aliju, Satara Aliju, Fatma Aliju dan Abd. Fatah Aliju telah mengambil dan memanfaatkan bagiannya dan telah diwarisi oleh ahli warisnya sedangkan yang tersisa adalah bagian dari almarhum Sitria Aliju (Pewaris I), Sapijah Aliju (pewaris II) dan Hani Aliju (Pewaris) yang tidak meninggalkan keturunan yang sekarang ini dalam penguasaan para Tergugat;
19. Bahwa dengan perkembangan Kota baik perluasan jalan maupun pembangunan lainnya, luasan tanah peninggalan almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapijah Aliju maupun almarhumah Hani Aliju berkurang luasnya, bahkan sebagiannya telah dijual oleh pihak keluarga namun para Penggugat tidak mempermasalahkan lagi.
20. Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara waris ini adalah harta waris peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju,

Hal. 12 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju maupun almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju dengan luas dan ukuran sebagai berikut :

20.1. Tanah peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju ukuran/luas 7.10M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapiah Aliju
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) dan jalan lorong.
- Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Manawara Djau;

20.2. Tanah peninggalan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, ukuran/luas 7.10 M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
- Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;

20.3. Tanah peninggalan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan ukuran/luas 7.10 M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
- Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;
- ✓ diatas tanah obyek sengketa tersebut berdiri 1 rumah semi permanen peninggalan H. Sara Aliju berukuran 14,25 M x 8,25 M, 1 rumah non permanen milik ZULKARNAIN DJAU

Hal. 13 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) dan 2 warung milik Ervandy Pakaya dan Elvis Pakaya (Tergugat III dan IV);

21. Bahwa bagian masing-masing waris ketiga pewaris (almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapiyah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju) tersebut di atas sudah sangat jelas yang mengacu pada kesepakatan bersama yang dibuat pada bulan Februari 1956 tersebut dan oleh karena ketiga objek sengketa dalam pengurusan para Tergugat maka objek sengketa terlihat satu hamparan yang batas-batas pembatasnya antara satu pewaris dengan pewaris lainnya tidak diketemukan lagi namun ukuran dari bagian masing-masing pewaris adalah sama dan jelas;
22. Bahwa objek sengketa waris sebagaimana di atas hingga sekarang ini belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak, oleh karena itu kami mengajukan gugatan waris ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas objek waris peninggalan pewaris untuk dibagi kepada seluruh ahli waris;
23. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama bahkan hingga ke Mahkamah Agung namun hingga sekarang ini belum pernah mendapatkan kepastian hukumnya. Secara kronologisnya pengajuannya sebagai berikut :
 - 23.1. Bahwa gugatan waris terhadap objek sengketa ini pertama kali diajukan pada tahun 2012 dalam perkara 455/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dengan putusan tanggal 1 April 2013 mengabulkan gugatan para Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo, akan tetapi di tingkat Kasasi perkara waris tersebut diputus NO (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan hukum tingkat kasasi :
 - Tidak dijelaskan dalam gugatan pada saat almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapiyah Aliju, almarhumah Hani Aliju siapa saudara kandung yang masih hidup;
 - Gugatan para Penggugat kabur (*Obsscuur libell*).

Hal. 14 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.2. Bahwa pada tahun 2016 perkara waris ini diajukan kembali ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan gugatan yang sama dan gugatannya telah diperbaiki berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi termasuk menunjukkan bagian dan batas harta peninggalan Sitria Aliju, almarhumah. Sapiah Aliju, almarhumah. Hani Aliju, sehingga gugatan tersebut dikabulkan dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 0441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusan No. 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo tanggal 3 November 2017, akan tetapi di tingkat kasasi perkara tersebut diputus NO (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Kasasi Nomor : 201/K/AG/2018, harta peninggalan almarhumah. Sitria Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah. Sapiah Aliju bin H. Sara Aliju dapat diwarisi oleh anak dan cucu dari almarhum Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju;
- Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut sebagai berikut : Bahwa judex Facti telah keliru dalam menetapkan kelompok ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dimana kriteria ahli waris pengganti telah dirumuskan pembatasannya dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 yaitu ahli waris pengganti dibatasi keturunan anak dari Pewaris ke bawah sampai derajat cucu saja. Begitu juga dengan cucu dan cicit dari saudara menyamping, di samping tidak termasuk ahli waris dari pewaris, juga tidak termasuk ke dalam kategori sebagai ahli waris pengganti.
- 23.3. Bahwa pada tahun 2021 para Penggugat mengajukan kembali gugatan waris tersebut dalam perkara No. 78/Pdt.G/2021/PA.Gtlo yang diputus pada tanggal 17 Juni 2021 dengan putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 23.4. Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama tahun 2021 para Penggugat mengajukan kembali gugatan dalam perkara No.

Hal. 15 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/Pdt.G/2021/PA.Gtlo yang diputus pada tanggal 9 Maret 2022 dengan putusan NO *(niet ontvankelijk verklaard)*;

24. Bahwa untuk keadilan dan kepastian hukum kami para Penggugat mengajukan kembali gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan melakukan perbaikan subjek hukumnya menarik dan mendudukkan anak laki-laki dari saudara kandung yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris sebagai ahli waris Pengganti didasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 di Balikpapan.
25. Bahwa para Penggugat telah berulang kali bermusyawarah menyelesaikan masalah waris ini secara kekeluargaan namun para Tergugat tidak mengindahkannya dan para Tergugat menolak untuk berdamai dan tidak mau membagi tanah warisan tersebut secara kekeluargaan dan para Tergugat tetap mempertahankan objek sengketa hingga sekarang ini;
26. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pantas sesuai hukum kepada para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa dalam keadaan kosong dan kepada Tergugat II, III dan IV untuk membongkar bangunannya tanpa syarat apapun, dimana pengosongan dan pembongkaran bila perlu dilakukan dengan bantuan Alat Keamanan Negara (Polisi/TNI);
27. Bahwa demikian pula para penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dapat menetapkan objek sengketa adalah harta waris peninggalan Pewaris I, Pewaris II dan Pewaris III dan menetapkan bagian masing masing ahli waris menurut ketentuan hukum, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo melakukan lelang dengan menggunkan badan lelang negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris menurut derajat keahliwarisannya;
28. Bahwa demikian pula oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam pengusaan para Tergugat, maka kiranya biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Hal. 16 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum :
 - 2.1. Pewaris I almarhumah. Sitria Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada bulan Maret 1988;
 - 2.2. Pewaris II almarhumah. Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1988;
 - 2.3. Pewaris III. almarhumah. Hani Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2000;
3. Menetapkan secara hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat merupakan ahli waris yang sah dan ahli waris Pengganti dari almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju;
- Menetapkan tiga bidang tanah pekarangan dalam satu hamparan, masing-masing :
 - 4.1. Tanah peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju ukuran/luas 7.10M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapiah Aliju
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) dan jalan lorong.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Manawara Djau;
 - 4.2. Tanah peninggalan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, ukuran/luas 7.10 M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju

Hal. 17 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;
- 4.3. Tanah peninggalan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan ukuran/luas 7.10 M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
 - Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapijah Aliju;
- diatas tanah obyek sengketa tersebut berdiri 1 rumah semi permanen peninggalan H. Sara Aliju berukuran 14,25 M x 8,25 M, 1 rumah non permanen milik ZULKARNAIN DJAU (Tergugat II) dan 2 **ADALAH OBJEK SENGKETA WARIS YANG DAPAT DIWARISI OLEH PARA AHLI WARIS MENURUT HUKUM;**
5. Menetapkan dan membagi harta peninggalan almarhumah. Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, dan almarhumah. Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju kepada masing-masing para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang didepan umum dan hasil lelang akan dibagi secara adil menurut bagian masing-masing kepada ahli waris;
6. Menghukum dan memerintahkan kepara para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa serta kepada Tergugat II, Tergugat III dan IV untuk membongkar bangunan miliknya, kemudian mengembalikan tanah objek sengketa beserta satu buah rumah semi permanen peninggalan almarhum H. Sara Aliju dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dimana pengosongan dan pembongkaran bila perlu dilakukan dengan bantuan Alat Keamanan Negara (Polisi, TNI);
7. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Hal. 18 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasanya dan Para Tergugat diwakili Kuasanya, demikian pula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV diwakili oleh Kuasa insidentilnya, yaitu Turut Tergugat V telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sahrul Fahmi, M.H) tanggal 16 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan kecuali terhadap petitum gugatan yang dilakukan perubahan sebagai berikut :

3. Menetapkan secara hukum ahli waris almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapijah Aliju Binti H. Sarah Aliju dan almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju sebagai berikut :

1.1. Almarhum Walango Djau (suami)

1.1.1. Ahli waris Walango Djau

1. Almarhum Kahar Djau bin Walango Djau;
2. Almarhumah Manawara Djau binti Walango Djau
3. Almarhumah Mintje Djau binti Walango Djau
4. Yusuf Djau bin Walango Djau (Tergugat I);
5. Moon Djau binti Walango Djau (turut Tergugat V);

1.1.2. Ahli Waris Almarhumah Manawara Djau binti Walango Djau

1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat I);
2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat IV);
3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat III);

Hal. 19 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat V);
5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat II);
6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat III);
7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat IV);

1.2. Ahli Waris Almarhum Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju (saudara kandung laki-laki);

1. Cindra Dewi Aliju binti Teyebu Aliju (Penggugat I)
2. almarhum Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju
3. Hasrati Aliju binti Teyebu Aliju (anak kandung)

1.3. Ahli Waris almarhum Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju

1. Erni Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat IX);
2. Tresya Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat X);
3. Tri Rendra Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat XI);
4. Trevans Eka Aliju bin Sadrin Aliju (Turut Tergugat XII);

1.4. Menetapkan ahli waris Pengganti almarhum Abdul Fatah Aliju bin H. Sara Aliju (saudara kandung laki-laki), masing-masing :

1. almarhum Abdul Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju
2. almarhum Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju
3. almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju
4. Ahmad Aliju bin Abd. Fatah Aliju (turut Tergugat)
5. Tahir Aliju bin Abd. Fatah Aliju (turut Tergugat)

1.4.1. Ahli Waris almarhum Abdul Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju

1. Mahmud Aliju bin Abd Latif Aliju;

Hal. 20 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



2. Suwanto Aliju bin Abd Latif Aliju
3. Hartati Aliju binti Abd Latif Aliju,
4. Hayati Aliju binti Abd Latif Aliju

1.4.2. Menetapkan ahli waris almarhum Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju :

1. Haris Aliju bin Udin Aliju;
2. Asni Aliju binti Udin Aliju;

1.4.3. Menetapkan ahli waris almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju :

1. Arlin Polamolo (isteri)
2. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju;
3. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju;
4. Heldi Aliju bin Ibrahim Aliju;
5. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju;

1.5. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju (saudara kandung perempuan), masing-masing :

1. almarhum Kahar Djau bin Walango Djau;
2. Yusuf Djau bin Walango Djau (Tergugat I)

1.6. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju (saudara kandung perempuan dari saudara laki-laki) :

1.6.1. almarhum Yamin Mahmud bin Hasan Mahmud.

1.6.2. Menetapkan ahli waris almarhum Yamin Mahmud bin Hasan Mahmud, masing-masing :

1. Moh. M. Nizar Machmud;
2. Siti Sabaria Machmud ;

2. AHLI WARIS PEWARIS II ALMARHUMAH SAPIAH ALIJU BINTI H. SARA ALIJU, MASING-MASING :

- 1.1. Tayeba Aliju bin H. Sara Aliju (saudara kandung laki-laki);
- 1.2. Hani Aliju binti H. Sara Aliju (saudara kandung perempuan)
 - 1.1.1. Menetapkan ahli waris langsung Tayeba Aliju bin H. Sara Aliju (saudara kandung laki-laki);

Hal. 21 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cindra Dewi Aliju binti Teyebu Aliju (anak kandung)
2. Almarhum Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju (anak kandung)
3. Hasrati Aliju binti Teyebu Aliju (anak kandung)

1.1.2. Menetapkan ahli waris Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju :

1. Erni Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat IX);
2. Tresya Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat X);
3. Tri Rendra Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat XI);
4. Trevans Eka Aliju bin Sadrin Aliju (Turut Tergugat XII);

1.3. Almarhum Abdul Fatah Aliju bin H. Sara Aliju (Ahli waris Pengganti)

1.3.1. Menetapkan ahli waris Pengganti almarhum Abdul Fatah Aliju bin H. Sara Aliju (saudara kandung laki-laki), masing-masing :

1. almarhum Abdul Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju
2. almarhum Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju
3. almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju
4. Ahmad Aliju bin Abd. Fatah Aliju (turut Tergugat VIII)
5. Tahir Aliju bin Abd. Fatah Aliju (turut Tergugat VII)

1.3.1.1. Ahli Waris almarhum Abdul Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju

1. Mahmud Aliju bin Abd Latif Aliju;
2. Suwarto Aliju bin Abd Latif Aliju
3. Hartaty Aliju binti Abd Latif Aliju
4. Hayati Aliju binti Abd Latif Aliju

1.3.1.2. Ahli waris almarhum Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju :

1. Haris Aliju bin Udin Aliju;
2. Asni Aliju binti Udin Aliju;

1.3.1.3. Menetapkan ahli waris almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju :

1. Arlin Polamolo (isteri)
2. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju;

Hal. 22 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju;
4. Heldi Aliju bin Ibrahim Aliju;
5. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju;

1.3.2. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju (saudara kandung perempuan), masing-masing :

1. almarhum Kahar Djau bin Walango Djau;
2. Yusuf Djau bin Walango Djau (Tergugat I)

1.3.3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju (saudara kandung perempuan dari saudara laki-laki) :

- almarhum Yamin Mahmud bin Hasan Mahmud.
- ✓ Menetapkan ahli waris almarhum Yamin Mahmud bin Hasan Mahmud, masing-masing :
 1. Moh. M. Nizar Machmud;
 2. Siti Sabaria Machmud ;

3. AHLI WARIS PEWARIS III ALMARHUMAH HANI ALIJU BINTI H. SARA ALIJU, masing-masing :

3.1. Almarhum Abdul fatah bin H. Sara Aliju;

3.1.1. Ahli Waris Abdul fatah bin H. Sara Aliju, masing-masing :

1. almarhum Abdul Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju
2. almarhum Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju
3. almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju
4. Ahmad Aliju bin Abd. Fatah Aliju (turut Tergugat VIII)
5. Tahir Aliju bin Abd. Fatah Aliju (turut Tergugat VII)

3.1.2. Ahli Waris Ahli Waris almarhum Abdul Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju

1. Mahmud Aliju bin Abd Latif Aliju;
2. Suwanto Aliju bin Abd Latif Aliju
3. Hartati Hayati Aliju binti Abd Latif Aliju
4. Hayati Aliju binti Abd Latif Aliju,

3.1.3. Ahli waris almarhum Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju :

Hal. 23 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haris Aliju bin Udin Aliju;

2. Asni Aliju binti Udin Aliju;

3.1.4. Ahli waris almarhum Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju :

1. Arlin Polamolo (isteri)

2. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju;

3. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju;

4. Heldi Aliju bin Ibrahim Aliju;

5. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju;

3.2. Almarhum Kahar Djau bin Walango Djau;

3.3. Yusuf Djau bin Walango Djau (Tergugat I)

3.4. Moon Djau binti Walango Djau (turut Tergugat V);

3.5. Almarhum Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud;

- Ahli Waris almarhum Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud adalah;

1. Moh. M Nizar Machmud;

2. Siti Sabaria Machmud;

3.6. Cindra Dewi Aliju binti Teyebu Aliju (Penggugat I)

3.7. Almarhum Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju

Ahli Waris almarhum Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju

1. Erni Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat IX);

2. Tresya Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat X);

3. Tri Rendra Aliju binti Sadrin Aliju (Turut Tergugat XI);

4. Trevans Eka Aliju bin Sadrin Aliju (Turut Tergugat XII);

3.8. Hasrati Aliju binti Teyebu Aliju (Penggugat II)

3.9. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;

➤ Ahli waris almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, masing-masing :

1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;

2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;

Hal. 24 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hartati Aliju Binti Abd.Latif Aliju;
4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;

3.10. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;

- Ahli Waris almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
 1. Haris Aliju bin Udin Aliju;
 2. Asni Aliju Binti Udin Aliju;

3.11. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;

- Ahli waris almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
 1. Arlin Polamolo (isteri);
 2. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju;
 3. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju;
 4. Haldi Aliju bin Ibrahim Aliju;
 5. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju;

3.12. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju (Turut Tergugat VIII);

3.13. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju (Turut Tergugat VII);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI .

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat mendalilkan gugatan Warisan dari Pewaris I almh.Sitria Aliju, pewaris II Almah Sapiah Aliju dan Pewaris III almh.Hani Aliju ,namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas warisan /peninggalan dari para Pewaris yang menjadi obyek sengketa tersebut .
2. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena obyek yang dikuasai oleh Para tergugat adalah merupakan tanah satu hamparan dan tidak terpisah–pisah sebagaimana dalam gugatan para Penggugat ,sehingga ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur ,sehingga gugatan yang demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa pemisahan-pemisahan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah kemauan Para Penggugat sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang ada dilokasi sehingga hal

Hal. 25 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan salah satu pertimbangan mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .

4. Bahwa demikian pula Penggugat tidak menguraikan dengan jelas ukuran rumah peninggalan yang masih asli dan mana yang merupakan bangunan rumah yang sudah dibangun oleh Walango Djau bersama Sitria Aliyu suami isteri, karena bila melihat ukuran rumah yang tercantum dalam surat pembahagian harta secara berdamai yang menjadi pijakan para Penggugat, rumah tersebut berukuran 10 x 7 M dan bukan berukuran 14.25 X 8.25 M ,sehingga gugatan para Penggugat semakin kabur dan sepatutnya ditolak .
5. Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak,dimana pihak pembeli sebagian tanah sengketa dari almah.Hani Aliyu yang sekarang berdiri kos Dina tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,demikian pula dengan Badan Pertanahan Kota Gorontalo yang mengeluarkan SHM atas tanah tersebut (Kos Dina) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini .

Dalam Pokok Perkara .

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok Perkara .
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakuinya dengan tegas .
3. Bahwa bila mempelajari gugatan para Penggugat dari perkara-perkara sebelumnya baik dalam perkara Nomor 455/PDT.G/2012/PA.Gtlo Jo Nomor 14/PDT.G/2013/PTA selanjutnya No 441/PDT.G/2016/PA.GTLO Jo Nomor 13/PDT.G/2017/PTA.Gtlo Jo Nomor 201 /K/AG/2018 yang mempersoalkan harta yang dikuasai oleh para tergugat dengan dalil-dalil yang sama baik obyek sengketa maupun para Pihak ,dimana kedua perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ,dengan pertimbangan Hukum yang berbeda, dimana dalam perkara No.445/PDT.G/2012/PA.Gtlo Jo No.14/PDT.G/2013/PTA Gtlo yang sampai ke Mahkamah Agung,salah satu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung dimana pada saat Pemeriksaan setempat,Penggugat tidak dapat menunjukan bagian dan batas harta peninggalan Sitria Aliju,almh.Sapiah Aliju dan alm.Hani Aliju dan selanjutnya dalam perkara No.201/K.AG/2018 pertimbangan Hukum Hakim Agung yakni bercampurnya para pihak yang memiliki legal standing dengan pihak yang

Hal. 26 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki legal standing yang bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur dan dinilai cacat formil sehingga gugatan para Penggugat untuk kedua kalinya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard (NO).

4. Bahwa tidak puas dengan Putusan-Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yang berakhir sampai tingkat Mahkamah Agung tersebut ,Para Penggugat yang merasa mempunyai legal Standing mengajukan kembali perkara tersebut dengan Perkara No.78/PDT.G/2021/PA.Gtlo Yo No.15/PDT.G/2021/PTA.GTLO yang berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
5. Bahwa tidak puas lagi dengan hasil kedua Putusan tersebut,masih dalam tahun yang sama 2021 Para Penggugat mengajukan kembali perkara tersebut ,para Penggugat mengambil alih lagi pertimbangan Hukum atas putusan-putusan terdahulu namun tidak memperhitungkan dan melaksanakan pertimbangan Hukum Yudex Fauty halaman 59 – 60 dalam perkara No.78 /PDT.G/2021/PA.Gtlo dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ,ditemukan fakta bahwa obyek sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat adalah merupakan satu hamparan dan tak terpisahkan satu dengan lainnya dan tidak ada penanda ataupun patokan bagi setiap obyek .
6. Bahwa demikian pula salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.653/PDT.G/2022/PA.GTLO dimana para Penggugat mendalilkan kalau harta warisan yang ditinggalkan telah dibagi secara kekeluargaan namun kenyataannya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat bagian masing-masing belum dikuasai dan belum ada batas-batas yang jelas,sehingga hal tersebut yang mengakibatkan lagi Gugatan Para Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima .
7. Pertimbangan Hukum selanjutnya ,bahwa untuk menjaga terjadinya kesimpang siuran serta ketidak ridlaan dari salah satu pihak diantara pemilik yang mendapatkan haknya dari pembagian tersebut, maka lebih adil bila obyek sengketa tersebut dipisahkan terlebih dahulu antara satu dengan lainnya,oleh karena itu pula tentang luas dan batas-batasnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat menurut Pengadilan tidak jelas dan hanya penafsiran para Penggugat semata .

Hal. 27 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat karena dari beberapa kali obyek ini diperkarakan dan diajukan baik dalam perkara sekarang maupun pada perkara-perkara sebelumnya ,obyek tersebut tidak terpisahkan sehingga tidak diketahui sebelah mana bagiannya Sitria Aliyu,Sapiah Aliyu dan Hani Aliyu .
9. Bahwa Pemisahan–pemisahan tersebut hanyalah kehendak para Penggugat baik dalam perkara sekarang maupun perkara-perkara sebelumnya dan kenyataanya dilokasi tidak demikian adanya .
10. Bahwa seharusnya Para Penggugat tidak mengambil dasar pertimbangan Majelis tingkat kasasi dalam perkara Kasasi No.201/K/AG/2018 tersebut, karena jelas dalam pertimbangan tersebut hanya menyebutkan bercampurnya pihak penggugat yang mempunyai legal standing dan yang tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atau sebagai Penggugat,dan bukan pihak yang berhak atas obyek sengketa dimaksud .
11. Bahwa demikian pula dalam Perkara No 201/K/AG/2018 tidak mempertimbangkan apakah pihak para Tergugat tidak berhak dalam menduduki atau menguasai obyek sengketa tersebut .
12. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan Hukum hakim Agung tidak mempertimbangkan dan tidak menyebutkan ukuran dan batas-batas harta peninggalan dari alm.Sitria Aliju,Sapiah Aliju dan Hani Aliju sebagaimana obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat tersebut .
13. Bahwa Perkara para Penggugat sudah untuk kesekian kalinya diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan obyek sengketa yang sama dengan uraian ukuran dan batas-batas dari masing-masing obyek sengketa yang sama ,namun pada kenyataanya obyek yang disengketakan tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari semasa hidup Lk.Tejebu Aliju,Abdulrahman Aliju,Satara Aliju,Fatmah Aliju.Sitriah Aliju,Sapiah Aliju dan Hani Aliju bersaudara tidak pernah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana dalam gugatan para Penggugat tersebut .
14. Bahwa olehnya itu dalil gugatan para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan dimana obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian adalah tidak benar karena yang membuat dan memisah-misahkan obyek tersebut adalah kehendak para Penggugat setelah memperkarakan obyek tersebut .

Hal. 28 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hal tersebut nampak jelas terlihat dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara-perkara sebelumnya ,dimana dalam surat pembagian harta secara perdamaian tahun 1956 tersebut tidak menentukan letak bagian masing-masing karena tanah tersebut merupakan satu hamparan yang tidak terbagi - bagi dimana diatasnya berdiri bangunan rumah tua yang disengketakan oleh para Penggugat sekarang ini ,demikian pula ukuran rumah dimana para Penggugat tidak menyebutkan ukuran rumah peninggalan yang masih asli dan mana yang merupakan bangunan oleh Alm.Walango Djau dan almh.Sitria Aliju .
16. Bahwa selanjutnya penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat karena adanya surat Pernyataan /pengakuan dari Hany Aliju telah menerima wasiat dari Sitria dan Sopia Aliju yang menyatakan hak waris mereka percayakan kepada pihak kedua dalam hal ini Abdul Kahar Djau,Munawarah Djau /yang di wakili oleh anaknya bernama Elvis Pakaya ,Mience Djau,Yusuf Djau dan Mun Djau, dimana surat tersebut ikut ditanda tangani oleh Taib Aliwu alias Teyebu Aliju .
17. Bahwa sehingga dengan demikian maka penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum.
18. Bahwa demikian pula Para Penggugat tak henti-hentinya mengambil alih pertimbangan Hukum menyangkut kedudukan ahli waris dalam setiap putusan yang dinyatakan Niet Onvankelijke Verklaard termasuk Putusan terakhir No.78/PDT.G/2021/PA.Gtlo namun disisi lain para Penggugat tidak memperhatikan salah satu pertimbangan Hukum yang menyebutkan bahwa pada kenyataanya obyek sengketa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah pisah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat ,sehingga apa yang termuat dalam gugatan para Penggugat mengenai batas-batas dan letak dari obyek yang disengketakan untuk masing-masing ahli waris adalah kabur sehingga sepatutnya gugatan yang demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima .
19. Bahwa Pewaris I Sitria Aliju meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1988,Pewaris II Sapiah Aliju meninggal dunia pad atahun 1989,Pewaris III Hani Aliju alias meninggal dunia pada tahun 2000.

Hal. 29 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Sitria Aliju meninggalkan suami yang bernama Walango Djau yang meninggal dunia pada bulan Juli 1988.
21. Bahwa setelah Sitria Aliju dan Sapiah Aliju, Walango Djau meninggal dunia, maka tinggalah Hani Aliju yang hidup dan menempati tanah dan rumah tersebut bersama kemenakan-kemenakan.
22. Bahwa oleh karena tinggal Hani Aliju / Pewaris III yang hidup maka pada tahun 1992 Hani Aliju alias Zulaihani menjual sebagian tanah dan rumah yang menjadi bagiannya tersebut kepada Mience Djau yang tak lain adalah kemenakannya sendiri, sebagaimana surat Jualan tahun 1992 yang ditandatangani oleh Penjual dan pembeli dan ikut pula ditandatangani oleh beberapa ahli waris sebagai saksi-saksi.
23. Bahwa oleh karena tanah dan rumah yang dijual tersebut adalah merupakan /menjadi pembagiannya Pewaris III Hani Aliyu alias Zulaihani Aliyu, sehingga dengan demikian maka seharusnya Para Penggugat tidak mempersoalkan lagi tanah dan rumah /peninggalan yang menjadi bagian dari Pewaris III Hani Aliyu tersebut, karena semasa hidupnya Almah. Hani Aliyu telah melepaskan haknya tersebut melalui jual beli dengan kemenakannya yang bernama Mience Djau.
24. Bahwa setelah Mience Djau meninggal dunia maka tanah tersebut dimohonkan SHM oleh anak angkat dari Mience Djau suami isteri yang bernama Yaiyen Surya Wirnawan, sehingga terbitlah SHM No.1485 Kel.Limba B atas nama. Yaiyen Surya Wirnawan atas tanah tersebut yang terletak disebelah selatan dari Obyek sengketa yang berdiri bangunan Kos Dina yang dikuasai oleh Yaiyen Surya Wirnawan, yang tak lain adalah anak angkat dari Mience Djau suami isteri.
25. Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap menuntut dan mempersoalkan peninggalan dari pewaris Almah. Hani Aliyu, maka seharusnya para Penggugat menarik Pihak yang menduduki/pemilik Kost sebagai pihak dalam perkara ini.
26. Bahwa oleh karena bagian dari Pewaris III Almah. Hani Aliyu semasa hidupnya sudah dijual maka tuntutan para Penggugat menyangkut harta peninggalan dari pewaris III Almah. Hani Aliyu tersebut sepatutnya ditolak.

Hal. 30 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas baik eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara maka para Tergugat mohon kiranya Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi dari para Tergugat .

Dalam Pokok Perkara .

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima .
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa Kuasa Insidentil Para Turut Tergugat telah pula mengajukan jawaban secara lisa yang pada intinya menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

REPLIK DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Penggugat menolak Eksepsi para Tergugat yang mendalilkan para Penggugat tidak dapat menunjukan dengan jelas warisan/peninggalan dari para pewaris yang menjadi objek sengketa, karena sudah sangat jelas keberadaan objek sengketa waris peninggalan pewaris almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang diperoleh dari pembagian waris secara damai berdasarkan surat kesepakatan bulan Februari 1956 yang fisik suratnya berada dalam penguasaan Tergugat I;
2. Bahwa para Penggugat menolak eksepsi para Tergugat poin 2 karena objek sengketa sangat jelas baik ukuran dan batas-batasnya dan bilapun terjadi perbedaan fisik pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, maka hal ini tidak dapat menjadikan gugatan kabur sebagaimana ketentuan SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 Tentang

Hal. 31 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) : Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat.

3. Bahwa para Penggugat menolak eksepsi para Tergugat poin 3 karena pemisahan-pemisahan didasarkan kepada pembagian waris bagi ketiga pewaris masing-masing bagian almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, bagian almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju dan jikapun kelihatan bentuknya dalam satu hamparan karena ketiga objek yang menjadi bagian tiga orang pewaris tersebut saling berdekatan setelah bagian dari almarhumah almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat V). Bahwa dengan demikian objek sengketa ini adalah milik ketiga pewaris sebagaimana hasil kesepakatan bersama bulan Februari 1956;
4. Bahwa para Penggugat menolak eksepsi para Tergugat poin 4 karena para Penggugat telah menjelaskan secara jelas keberadaan rumah peninggalan yang berdiri di atas tanah waris sehingga ukuran rumah sebagaimana para Penggugat jelaskan dalam posita gugatan adalah berada di atas tanah objek sengketa waris peninggalan ketiga pewaris sehingga ukuran rumah 14,25 M x 8,25 M tidak dapat menjadikan gugatan para Penggugat kabur;
5. Bahwa eksepsi para Tergugat poin 5 adalah merupakan pengakuan dari para Para Tergugat terhadap objek sengketa dengan kalimat "Sebagian tanah sengketa dari almh. Hani Aliju yang sekarang berdiri kos Dina". Kemudian tentang ekspsi para Tergugat pada poin 5 ini yang mendalilkan gugatan para Penggugat kekurangan pihak, maka para Penggugat tidak menarik dan tidak mendudukan pemilik Kos Dina sebagai pihak dalam gugatan ini karena para Penggugat tidak mempermasahkan lagi tanah yang telah digunakan dan dimanfaatkan untuk Kos Dina apalagi para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan

Hal. 32 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian objek sengketa waris peninggalan almh. Hani Aliju dan bilapun para Tergugat keberatan maka seharusnya para Tergugat yang harus menggugat balik atas sebagian tanah yang dikuasai Kos Dina. Demikian pula para Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Kota Gorontalo sebagai pihak karena objek sengketa waris dalam perkara ini yang merupakan peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, bagian almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju yang belum bersertifikat Hak Milik.

Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan secara hukum, manakala para Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat kekurangan pihak sehingga patut ditolak keeluruhan alil eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang didalilkan dalam replik terhadap eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

1. Bahwa terhadap jawaban para Tergugat poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, maka para penggugat memberikan tanggapan balik (replik) sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil bantahan para Tergugat dalam jawabannya dan para Penggugat berpegang teguh dalam dalil dalil gugatan yang telah terurai secara jelas dan sistematis didasarkan kepada hukum acara yang benar;
 - 1.2. Bahwa putusan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tentang objek sengketa waris ini seperti dalam perkara nomor 455/PDT.G/2012/PA.Gtlo Jo nomor 14/DT.G/2013/PTA.Gtlo, putusan No 441/PDT.G/2016/PA.Gtlo Jo nomor 13/DT.G/2017/PTA.Gtlo Jo nomor 201/K/AG/2018, putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 78/Pdt.G/2021/PA. Gtlo dan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 653/Pdt.G/2022/PA. Gtlo semuanya diputus NO (niet Ontvankelijke verklaard) dinyatakan tidak dapat diterima sehingga para Penggugat menjadikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut untuk melengkapi gugatan para Penggugat ini sehingga gugatan disusun secara sistematis dan jelas;
 - 1.3. Bahwa para penggugat menolak jawaban para Tergugat yang mendalilkan luasan dan batas-batas objek sengketa hanya penafsiran

Hal. 33 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



para Penggugat padahal menurut faktanya yang diakui pula oleh para Tergugat dalam Eksepsinya poin/Nomor 5 halaman 3 alinea I sebagian tanah sengketa dari almh. Hani Aliju yang sekarang berdiri Kos Dina. Pengakuan ini adalah bukti kejelasan dari objek sengketa dalam perkara waris ini, kemudian tentang putusan putusan yang telah disebutkan oleh para Tergugat dalam jawabanya tidak menghalangi para Penggugat mengajukan gugatan kembali karena putusan tersebut NO;

- 1.4. Bahwa perihal batas dan luasan dapat berpedoman pada ketentuan SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 Tentang Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) : Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu dengan jelasnya objek sengketa waris peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju ini maka data fisiknya akan berpedoman pada pemeriksaan setempat nanti.
2. Bahwa para Penggugat menolak jawaban para Tergugat poin 7, poin 8 dan poin 9 yang mendalilkan objek sengketa sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu, padahal menurut surat kesepakatan bulan Februari 1956 para Pewaris mendapatkan bagian yang sama seperti bagian almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju (ibu kandung Tergugat I dan Turut Tergugat V) dan bagian dari almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju telah dikuasai pula oleh ahli warisnya berdasarkan kesepakatan tersebut;
3. Bahwa para Tergugat hanya mencari cari alasan untuk tidak membagi harta warisan peninggalan para pewaris karena mereka yang menguasainya secara melawan hukum padahal orang tua Tergugat I (Yusuf Djau bin Walango Djau) dan Turut Terggat V (Moon Djau binti Walango Djau) bernama almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju sudah mendapatkan

Hal. 34 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dan telah memanfaatkan bagiannya berdasarkan kesepakatan tersebut;

4. Bahw para Tergugat telah menikmati dan menerima bagian dari hasil kesepakatan bulan Februari 1956 karena ibu kandungnya almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima oleh ketiga pewaris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa pemisahan dalam perkara ini didasarkan kepada pembagian kesepakatan bersama bulan Februari 1956 setelah luasannya berkurang akibat kepentingan pembangunan dan kepentingan sosial lainnya dan bukan karena kehendak dari para Penggugat;
6. Bahwa para Penggugat menolak dalil dalam jawaban para Tergugat poin 13 dan poin 14 karena gugatan para Penggugat sudah sekian kali diajukan karena Pengadilan hanya memutus NO (niet Ontvankelijke verklaard) sehingga selama putusan tersebut di NO, maka selama itu terbuka pintu untuk mengajukan kembali terhadap harta waris peninggalan 3 orang ahli waris berdasarkan bagian masing masing pewaris yakni terdiri dari tiga bagian, apalagi saudara kandung lainnya dari pewaris termasuk almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat V) telah menerima bagian berdasarkan hasil kesepakatan Februari 1956;
7. Bahwa dalam pembagian tersebut telah dipisah-pisahkan sehingga almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat V) telah mendapatkan bagian sesuai kesepakatan, lalu sekarang menghingkar harta waris peninggalan pewaris dengan mendalilkan objek sengketa tidak jelas hanya karena ingin menggenggam dan menguasai objek sengketa yang seharusnya menjadi hak semua ahli waris dari pewaris;
8. Bahwa para Penggugat menolak jawaban para Tergugat poin 15 karena pembagian menurut hasil kesepakatan Februari 1956 telah dilaksanakan dan masing telah menerimanya dan tersisa adalah bagian dari almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju yang sekarang ini menjadi objek sengketa sedangkan bagian bagian lainnya telah diambil termasuk oleh ahli waris dari almh. Satara Aliju binti H. Sara Aliju (orang tua Tergugat

Hal. 35 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I dan Turut Tergugat V) dan menyangkut ukuran rumah sebagaimana dalam gugatan adalah peninggalan para pewaris yang dibangun oleh orang tua mereka;
9. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban para Tergugat poin 16 dan poin 17 yang mendalilkan adanya surat pernyataan/pengakuan dari Hany Aliju telah menerima wasiat sari Sitria dan Sophia Aliju yang menyatakan hak waris mereka percayakan kepada pihak kedua dalam hal ini Abdul Kahar Djau, Munawarah Djau yang diwakili anaknya bernama Elvis Pakaya, Mience Djau, Yusuf Djau dan Mun Djau padahal pada waktu itu orang tua para Penggugat almarhum Teyebu Aliju masih hidup dan orang tua para Penggugat almarhum Teyebu Aliju adalah saudara tertua dari para pewaris.
 10. Bahwa penolakan para Penggugat sangat beralasan secara hukum karena isi surat tersebut sangat tidak rasional dan tidak mengandung penegasan adanya wasiat, apalagi sewaktu orang tua para Penggugat almarhum Teyebu Aliju masih hidup telah mempermasalahkan harta peninggalan pewaris almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Sapiyah Aliju binti H. Sara Aliju dan orang tua para Penggugat tidak pernah menerangkan menanda tangani surat tersebut sehingga dengan demikian para Penggugat menolak dengan tegas terhadap tanda tangan orang tua para Penggugat di atas surat yang didalilkan para Tergugat;
 11. Bahwa disamping isi surat pernyataan tersebut tidak termasuk surat wasiat, maka surat tersebut adalah surat dibawah tangan yang tidak dibuat dihadapan pejabat bahkan tidak pula ditanda tangani oleh pemerintah Desa/Kelurahan sehingga surat seperti itu tidak bernilai pembuktian dan tidak dapat membuktikan apa apa karena tidak termasuk bukti otentik dalam perkara ini. **Dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa :**
“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”
 12. Bahwa Keberadaan akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdata, Pasal 286-305 RBg dan Stbl. 1867 No. 29. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka

Hal. 36 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Akta di bawah tangan ini akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Diantaranya, bilamana dalam persidangan para pihak yang bersengketa mengakui dan menerangkan secara benar isi dan tanda tangan yang ada dalam akta tersebut, dan pernyataan dari akta di bawah tangan itu merupakan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum.

13. Bahwa para Penggugat menolak kebenaran dari surat pernyataan yang didalilkan para Tergugat tersebut, sehingga penguasaan para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula tidak sahnya pengalihan hak waris atas objek sengketa dalam surat yang didalilkan para Tergugat;
14. Bahwa para Penggugat menolak jawaban para tergugat Poin 18 karena objek sengketa sangat jelas peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju berdasarkan kesepakatan :
 1. Lk. Teyebu Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 14,20m x 32 m;
 2. Lk. Abd.Rahman Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 14,20 m x 32 m;
 3. Pr. Satara Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 4. Pr. Sitria Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 5. Pr. Sapiah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 6. Pr. Hani Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 7. Pr. Fatmah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 8. Lk. Abd. Fatah Aliju mendapat bahagian tanah kebun dan pohon kelapa diatasnya terletak di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
15. Bahwa dari urutan pembagian tersebut maka masing masing pewaris secara berurutan mendapatkan bagian masing-masing sehingga bagian almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapiah Aliju binti H.

Hal. 37 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju dalam satu kesatuan namun terpisah-pisan berdasarkan pembagian dalam kesepakatan tersebut;

16. Bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat poin 22 tidak benar almarhumah Hani Aliju menjual sebagian tanah dan rumah yang menjadi bagiannya kepada Marience Djau, dan bilapun ada surat jual adalah surat dibawah tangan yang tidak bisa dipercaya dan tidak dapat dijadikan bukti otentik dalam pembuktian;
17. Bahwa para Penggugat menolak dalil dalam jawaban para Tergugat poin 23 karena tidak benar almarhum Hani Aliju telah melepaskan haknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya kepada Marience;
18. Bahwa perihal sebagian objek sengketa yang telah dikuasai oleh Kos Dina telah bersertifikat No. 1485 Kel. Limba B tidak termasuk dalam objek sengketa dalam perkara ini, sehingga para Penggugat menolak jawaban para Tergugat poin 24 tersebut;
19. Bahwa oleh karena yang digugat adalah objek sengketa milik ketiga pewaris yang tidak bersertifikat dan tidak memasukan sebagian yang telah dikuasai oleh Kos Dina dan telah bersertifikat, maka adalah sah secara hukum manakala para Penggugat tidak menarik Kos Dina sebagai pihak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI .

1. Bahwa Para Tergugat menolak bantahan-bantahan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam replik tersebut ;
2. Bahwa para Tergugat bertetap pada jawaban yang telah diajukan baik jawaban dalm eksepsi maupun dalam pokok perkara .
3. Bahwa letak obyek sengketa dari masing-masing pewaris sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para Penggugat adalah kabur karena pada kenyataanya baik dilokasi maupun dalam surat pembahagian harta secara perdamaian tahun 1956 tidak menyebutkan letak dan batas-batas bagian dari para pewaris, sehingga dengan demikian maka gugatan para Penggugat menyangkut pemisahan dan batas-batas obyek sengketa tersebut adalah kabur dan sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 38 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Majelis Hakim baik tingkat peradilan dasar maupun tingkat banding, salah satu pertimbangan yang mengakibatkan Perkara/gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena dilokasi tidak ditemukan pemisahan obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat, karena pada kenyataannya tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah merupakan satu hamparan dan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, karena pemisahan-pemisahan tersebut adalah kehendak para Penggugat baik dalam perkara sekarang maupun dalam perkara-perkara sebelumnya, demikian pula tidak ada batas-batas tanah yang ada dilokasi sebagaimana yang tertuang dalam gugatan penggugat tersebut, sehingga dengan demikian obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini sangatlah kabur.
5. Bahwa demikian pula Penggugat tidak menguraikan dengan jelas ukuran rumah peninggalan yang masih asli dan mana yang merupakan bangunan rumah yang sudah dibangun oleh Walango Djau dan Sitria Aliyu, karena bila melihat ukuran rumah yang tercantum dalam surat pembahagian harta secara berdamai yang menjadi pegangan para Penggugat, rumah tersebut berukuran 10 x 7 M dan bukan berukuran 14.25 X 8.25 M, dimana sangatlah nampak para Penggugat tidak mencermati isi dari surat tersebut, sehingga gugatan para Penggugat semakin kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa bila melihat isi surat pembahagian harta secara perdamaian, dimana disebutkan dalam surat tersebut bahwa tanah tersebut berukuran 64 M X 32 M, dan sesuai pembagian dalam surat tersebut masing-masing para pewaris mendapat bagian 7.10 X 32 M, namun dalam gugatan para Penggugat dengan dalil perkembangan kota baik perluasan jalan, maupun pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam posita nomor 19 luasan tanah peninggalan pewaris tersebut berkurang dan sebahagiannya telah dijual oleh pihak keluarga namun para Penggugat tidak mempermasalahkan lagi.
7. Bahwa dalil tersebut adalah tidak beralasan karena Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan keluarga yang mana yang dimaksud

Hal. 39 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah tersebut, karena sebagaimana yang tertuang dalam jawaban para Tergugat sebelumnya dimana karena Pewaris Hani Aliyu satu-satunya pewaris yang masih hidup dan yang belakangan meninggal dunia yakni tahun 2000, maka Pewaris Hani Aliju alias Zulaihani Aliju pada bulan Februari 1992 menjual bagiannya tersebut berupa tanah dan rumah kepada kemenakannya yang bernama Mience Djau, sebagaimana surat jualan pada bulan Februari 1992 yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli, dan ikut ditanda tangani oleh Taib Aliyu yang tak lain adalah orang tua dari para Penggugat sebagai saksi dan ditanda tangani oleh Lurah Limba dan kepala lingkungan.

8. Bahwa bila melihat ukuran pembagian tanah masing-masing pewaris yang memanjang dari arah utara ke selatan, maka sebagian dari pembagian pewaris I dan II ikut terjual kepada Mience Djau oleh Hani Aliju, sebagaimana denah/gambar tanah dalam surat jualan antara Hani Aliyu dan Mience Djau.
9. Bahwa setelah tanah dan rumah bahagiannya Pewaris Hani Aliyu tersebut dijual kepada Mience Djau, maka setelah Mience Djau meninggal dunia tanah tersebut dibuatkan SHM atas nama anak angkat Mience Djau yang bernama Yaiyen Surya Wirnawan dimana diatas tanah tersebut telah dibangun kos (Kos Dina) yang sekarang dikuasai oleh Yaiyen Surya Wirnawan.
10. Bahwa olehnya itu gugatan para Penggugat dalam perkara ini kekurangan pihak, yakni pihak yang menguasai Kos Dina dan Pihak BPN kota Gorontalo yang menerbitkan SHM atas tanah yang dijual oleh Hani tersebut

Dalam Pokok Perkara .

3. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok Perkara .
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas bantahan-bantahan dari para Penggugat melalui repliknya tersebut .
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan dimana obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian adalah tidak benar karena yang membuat dan memisah-misahkan obyek tersebut adalah kehendak para Penggugat setelah memperkarakan obyek

Hal. 40 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut ,sehingga olehnya itu perkara tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima .
6. Bahwa hal tersebut nampak jelas terlihat dalam surat pembagian harta secara perdamaian tahun 1956 yang hanya menyebutkan ukuran bahagian masing-masing Sitriah, Sapiah dan Hani mendapat bahagian 7.10 X 32 M tanpa menentukan letak bagian dari masing-masing pewaris, karena tanah tersebut merupakan satu hamparan yang tidak terpisah-pisahkan atau tidak terbagi bagi sebagaimana dalam gugatan penggugat.
 7. Bahwa bila melihat isi surat pembahagian harta secara perdamaian, dimana disebutkan dalam surat tersebut bahwa tanah tersebut berukuran 64 M X 32 M, dan sesuai pembagian dalam surat tersebut masing-masing pewaris mendapat bahagian 7.10 M X 32 M .
 8. Bahwa sesuai surat pembahagian harta secara perdamaian tersebut ,baik Sitria, Sapiah dan Hani mendapat bagian yang ukurannya sama sehingga bagian mereka bertiga adalah merupakan satu hamparan tanah yang tidak terpisah-pisahkan dan ditengah tanah tersebut terdapat rumah tua yang modelnya rumah panggung yang tinggi yang sesuai isi surat pembahagian rumah tersebut berukuran 10 M X 7 m .
 9. Bahwa seharusnya Penggugat menguraikan atau menyebutkan keluarga yang mana yang menjual sebagian tanah tersebut sehingga ukurannya berkurang menjadi 7.10 M x 27 M .
 10. Bahwa demikian pula para Penggugat tidak menyebutkan ukuran rumah peninggalan yang masih asli dan mana yang merupakan bangunan yang sudah dibangun oleh Walango Djau dan Sitria Aliyu suami isteri , karena rumah asli adalah rumah panggung yang tinggi ,dan Sitriah Aliju mendapat 2/3 bagian atas rumah tersebut sementara Sapiah dan Hani masing-masing mendapat 1/6 bagian sebagaimana yang tertuang dalam surat tersebut .
 11. Bahwa pada tahun 1977 rumah tua atau rumah panggung tersebut dibongkar oleh Walango Djau dan Sitria Aliju suami isteri dan kemudian dibangun kembali dengan model rumah rendah sehingga model rumah tersebut tidak lagi berbentuk rumah panggung yang tinggi melainkan rumah yang modelnya sudah rendah sebagaimana sekarang ini .
 12. Bahwa oleh karena rumah tersebut sudah dibangun oleh yang berhak yakni Sitria Aliju dan Walango Djau suami isteri maka adalah tidak

Hal. 41 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



sepantasnya mereka yang berhak harus mendapat izin atau sepengetahuan para Penggugat untuk melakukan pembongkaran dan pembangunan kembali rumah tersebut.

2. Bahwa demikian pula adalah tidak beralasan bilamana harta peninggalan dari Sitria Aliju berupa tanah dan rumah yang menjadi bahagiannya tersebut diwariskan kepada para Penggugat.
3. Bahwa Walango Djau sebelumnya menikah dengan Satara Aliju memperoleh 5 (lima) orang anak/keturunan sebagai ahli waris yakni :
 - 1.Kahar Djau (tidak menikah) meninggal tahun 1992.
 - 2.Munawarah Djau menikah dengan Hadirun Pakaya ,keduanya sudah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam,dalam perkawinan mereka memperoleh anak yakni
 - 1.Erlis Pakaya .(Turut Tergugat I).
 - 2.Elvis Pakaya .(Tergugat IV).
 - 3.Ervandis Pakaya (Tergugat III)
 - 4.Erdiyatriks Pakaya (Turut tergugat VI)
 - 5.Erwin Pakaya .(Turut tergugat II)
 - 6.Elvraulin Pakaya .(Turut tergugat III).
 - 7.Erliyane Pakaya .(Turut tergugat IV .
 - 3.Mintje Djau menikah dengan Yasin Doe,tanpa keturunan .
 - 4.Yusuf Djau (Tergugat I).
 - 5.Moon Djau (Turut Tergugat VI) .
4. Bahwa setelah Satara Aliju meninggal dunia pada tahun 1958 ,maka Walango Djau menikah dengan pr.Sitria Aliju yang tak lain adalah adik dari Satara Aliju,dalam perkawinan mereka tidak beroleh keturunan.
5. Bahwa **Sitria Aliju** meninggal dunia pada **bulan Maret 1988** dan suaminya **Walango Djau** meninggal dunia pada **bulan Juli 1988**,dimana keduanya hanya berbeda bulan dan tahun yang sama dimana jelas pr.Sitria Aliju yang lebih dulu meninggal dunia dari suaminya Yakni Walango Djau .
6. Bahwa olehnya itu penguasaan obyek sengketa termasuk rumah oleh para Tergugat karena sebagai ahli waris ,dimana nyata dan jelas bahwa rumah tersebut sudah dibangun oleh Walango Djau bersama Sitria Aliju pada tahun 1977 semasa mereka masih hidup .

Hal. 42 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu pula penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat karena adanya surat Pernyataan /pengakuan dari Hany Aliju telah menerima wasiat dari Sitria dan Sopia Aliju yang menyatakan hak waris mereka percayakan kepada pihak kedua dalam hal ini Abdul Kahar Djau,Munawarah Djau /yang di wakili oleh anaknya bernama Elvis Pakaya ,Mince Djau,Yusuf Djau dan Mun Djau ,dimana surat tersebut ikut ditanda tangani oleh Taib Aliwu alias Teyebu Aliju yang tidak lain adalah orang tua dari Penggugat I dan penggugat II /kakek dari Turut tergugat IX,X,XI dan Turut tergugat XII .
8. Bahwa sehingga dengan demikian maka penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum.
9. Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat adalah sah maka sepatutnya isi petitum para Penggugat tersebut ditolak .
10. Bahwa mengenai harta peninggalan pewaris Hani Aliyu yang dipersoalkan oleh para Penggugat sepatutnya ditolak,karena Pewaris Hani Aliyu satu-satunya pewaris yang masih hidup dan yang belakangan meninggal dunia yakni tahun 2000,maka Pewaris Hani Aliju alias Zulaihani Aliju pada bulan Februaei 1992 menjual bagiannya tersebut berupa tanah dan rumah kepada kemenakannya yang bernama Mience Djau ,sebagaimana surat jualan pada bulan Februari 1992 yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli ,dan ikut ditanda tangani oleh Taib Aliyu yang tak lain adalah orang tua dari para Penggugat sebagai saksi dan ditanda tangani oleh Lurah Limba dan kepala lingkungan .
11. Bahwa sehingga dengan demikian maka tuntutan para Penggugat mengenai harta peninggalan pewaris Hani Aliyu sepatutnya ditolak .
12. Bahwa ukuran dan luas tanah dari masing-masing pewaris yang tercantum dalam posita gugatan penggugat halaman 12 nomor 20.1,20.2 dan 20.3 maupun dalam petitum nomor 4.1,4.2 dan 4.3 berbeda dengan ukuran dan luas tanah yang tercantum dalam replik penggugat halaman 15 nomor 4 (1.2.3), sehingga tidak jelas mana yang dimaksud obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini,dan hal tersebut menambah kaburnya gugatan para Penggugat dalam peerkara ini .

Hal. 43 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa replik penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah terbantah dalam jawaban dan selebihnya sudah terbantah dalam uraian duplik ini.
14. Bahwa jawaban turut tergugat secara lisan yang keberatan dengan gugatan para penggugat adalah hal yang benar karena penguasaan mereka terhadap obyek sengketa adalah sah ,karena sebagai ahli waris dan juga karena memegang surat .

Bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat mengajukan memberikan tanggapan terhadap jawaban dan replik penggugat sebagai berikut :

1. Kami ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara ini sangat keberatan dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh penggugat tersebut ,karena gugatan penggugat sangat simpang siur dan tidak terperinci dan hanya berfokus ingin menguasai obyek sengketa dengan jalan mengajukan gugatan berkali kali yang walaupun pada akhirnya gugatan penggugat tersebut dinyatakan kabur .
2. Selain itu pula Penggugat tidak dapat membedakan ahli waris yang menguasai obyek sengketa dan ahli waris yang tidak menguasai obyek sengketa,karena dalam perkara yang sebelumnya maupun perkara yang sekarang,saya yang menguasai obyek sengketa bersama Moon Djau hanya dijadikan sebagai turut tergugat sementara saudara-saudara saya yang tidak menguasai obyek sengketa dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini seperti Ervandis Pakaya Bin Hadirun Pakaya dan Elvis Pakaya Bin Hadirun Pakaya disisi lain kami adalah anak keturunan dari Manawara Djau dan Hadirun Pakaya dimana Manawara Djau adalah anak dari Satara Aliyu dan Walango Djau .
3. Para Penggugat telah berulang kali mengajukan gugatan atas obyek sengketa ini namun tetap hasil akhir putusannya dinyatakan tidak dapat diterima ,karena ketidak cermatan penggugat sehingga gugatan penggugat kabur .
4. Kami selaku ahli waris yang menguasai obyek sengketa berdasarkan surat-surat yang ikut ditandatangani oleh orang tua penggugat bernama Teyebu Aliyu,sehingga olehnya itu tidak ada alasan dari para penggugat untuk mempermasalahkan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh kami ahli waris yang berhak atas obyek sengketa tersebut;

Hal. 44 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa adalah kabur, karena tanah sengketa tersebut dari dulu hingga sekarang adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah pisah sebagaimana dalam gugatan penggugat dari dulu hingga gugatan sekarang .
6. Keadaan tanah tersebut tidak ada batas atau patok –patok sehingga apa yang diuraikan penggugat dalam gugatannya adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dikuasai oleh kami ahli waris.
7. Demikian pula dengan ukuran tanah peninggalan Sitria, Sopiah dan Hani yang tertera dalam gugatan penggugat berbeda dengan ukuran tanah yang tercantum dalam replik penggugat sehingga hal yang demikian menambah kabur gugatan penggugat dan sepantasnya gugatan tersebut tidak dapat diterima .
8. Demikian pula para Penggugat permasalahan lagi tanah warisan peninggalan Hani Aliyu adalah sangat berlebihan dan karena tanah dan rumah yang merupakan bagian dari Hani Aliyu sudah dijual sejak tahun 1992 oleh Hani Aliyu kepada Mince Djau yang tak lain adalah kemenakannya sendiri ,dimana tanah tersebut sudah bersertifikat dan dibuatkan kos yang kemudian diberi nama Kos Dina dan sekarang ini dikuasai oleh anak angkat dari Mince Djau dan Yasin Doe ,dimana Mince Djau dan Yasin Doe sudah meninggal dunia .
9. Oleh karena pembagian untuk almarhum Hani Aliyu sudah dijual oleh yang bersangkutan dan ikut ditanda tangani oleh Thaib Aliyu alias Teyebu yang tak lain adalah orang tua penggugat maka tuntutan para Penggugat dalam gugatannya tersebut sepatutnya ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas ,maka kami turut tergugat mohon kiranya Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima .
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .
- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 45 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 455/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 343/K/Ag/2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 201/K/Ag/2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sapiyah Aliju, nomor 427/PEM/LB/866 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 46 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hani Aliju, nomor 427/PEM/LB/867 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatmah Aliju, nomor 427/PEM/LB/864 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Fatah Aliju, nomor 427/PEM/LB/861 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Satara Aliju, nomor 427/PEM/LB/862 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sitria Aliju, nomor 427/PEM/LB/863 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Rahman Aliju, nomor 427/PEM/LB/868 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B.

Hal. 47 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Sara Aliju, nomor 427/PEM/LB/869 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nggju, nomor 427/PEM/LB/870 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Teyebu Aliju, nomor 427/PEM/LB/865 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Pembahagian Harta Secara Perdamaian bulan Februari 1956 dan disaksikan oleh Kepala Kampung Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya, karena surat aslinya berada pada Tergugat, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.17;

B. Saksi

Saksi 1. **Abas Aliwu bin Masoka Aliwu**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B,

Hal. 48 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bersaudara sepupu dua kali dengan Penggugat, demikian pula Tergugat dan Turut Tergugat saksi kenal namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu almarhum Haji Sara meskipun saksi tidak pernah bertemu langsung dengan beliau;
- Bahwa almarhum Haji Sara telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Haji Sara telah menikah dengan Nggju dan dikaruniai 8 orang anak bernama Fatah Aliju, Satara Aliju, Sitria Aliju, Fatmah Aliju, Teyebu Aliju, Sapijah Aliju, Hani Aliju dan Abd. Rahman Aliju;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Haji Sara semuanya telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa anak dari almarhum Haji Sara hanya 2 orang yang tidak pernah menikah yaitu Sapijah Aliju dan Hani Aliju;
- Bahwa saksi tahu almarhum Haji Sara memiliki harta yang sekarang ini sedang disengketakan, tanah tersebut berada di Jalan HB. Jasin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu luas tanah adalah 21 meter x 27 meter, dan batas tanahnya adalah :
 - Utara dengan Jalan Raya;
 - Selatan dengan kos-kosan milik Yeyen;
 - Barat dengan orang Cina namun saksi tidak tahu namanya;
 - Timur dengan tanah milik Dokter Ziad;
- Bahwa tanah sengketa tersebut, awalnya lebih luas dari yang ada saat ini, namun sebagian tanah telah terambil oleh pembuatan trotoar yang saksi lihat sebelumnya trotoar tidak ada;
- Bahwa jalan HB. Jasin tersebut sebelumnya bernama Jalan Agus Salim yang masih sempit dan tidak selebar yang ada saat ini;

Hal. 49 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik almarhum Haji Sara dari orang tua saksi sendiri, dan menurut pemberitahuan orang tua saksi bahwa almarhum Haji Sara punya banyak harta, bahkan orang tua saksi diberikan tanah oleh almarhum Haji Sara;
- Bahwa saksi tahu anak-anak almarhum Haji Sara pernah melakukan pembagian harta milik almarhum Haji Sara, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat surat pembagian tanah yang awalnya satu hamparan selanjutnya dibagi oleh anak-anak almarhum Haji Sara, namun anak bernama Fatah Aliju tidak ikut mendapat bagian atas harta yang berada di Kelurahan Limba B tersebut, karena telah mendapat bagian tanah yang berada di Kecamatan Isimu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah menjadi bagian dari 3 orang anak almarhum Haji Sara, yakni Sitria, Sapiah dan Hani, sedangkan anak-anak yang lain mendapat bagian tanah yang masih 1 hamparan dengan tanah sengketa;
- Bahwa dulu yang saksi lihat di atas tanah sengketa terdapat rumah berbentuk rumah panggung, kemudian rumah panggung tersebut dipugar dan tidak lagi berbentuk rumah panggung, hal tersebut saksi ketahui bahwa rumah panggung telah dipugar karena saksi termasuk salah satu pekerja yang ikut bekerja membuat pondasi;
- Bahwa yang tinggal di rumah panggung sebelum dipugar adalah Sapiah Aliju, Hani Aliju, Sitria Aliju dan suami dari Sitria Aliju bernama Walango Djou;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah sengketa adalah Yusuf Djou yang merupakan anak dari Satara Aliju dan Walango Djou;
- Bahwa yang saksi lihat di atas tanah sengketa terdapat rumah budel yang telah dipugar, ;

Saksi 2 **Amir Aliwu bin Nursi Aliwu**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 50 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Haji Sara namun saya tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa Haji Sara telah meninggal dunia namun saya tidak tahu persis kapan meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya Haji Sara telah menikah dengan almarhumah Nggiu dan dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama Fatah Aliju, Satara Aliju, Sitria Aliju, Fatmah Aliju, Teyebu Aliju, Sapijah Aliju, Hani Aliju dan Abd. Rahman Aliju;
- Bahwa Saya kenal dengan anak-anak almarhum Haji Sara karena sejak kecil atau sekitar tahun 1969 saya sering datang ke rumah budel milik almarhum Haji Sara yang saat itu ditempati oleh Sapijah, Hani dan Sitria;
- Bahwa Anak-anak dari almarhum Haji Sara semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal Haji Sarah telah meninggalkan harta warisan yang telah dibagi-bagi oleh anak-anaknya;
- Bahwa setahu saya tanah yang saat ini disengketakan adalah milik almarhum Haji Sara yang terletak di Jalan HB. Jasin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saya tahu luas tanah sekitar 21 lebar x 27 panjang, Adapun batas-batas tanah adalah bagian Utara dengan Jalan Trans, Selatan dengan kos-kosan, Barat dengan orang rumah orang Cina dan sebelah Timur dengan tanah milik Dokter Ziad;
- Bahwa Saya tahu tanah sengketa adalah milik almarhum Haji Sara, karena almarhumah Sitria pernah menceritakan pada saya;
- Bahwa saya tahu anak-anak almarhum Haji Sara telah melakukan pembagian harta milik almarhum Haji Sara, hal tersebut saya ketahui karena almarhumah Sitria sering bercerita pada saya tentang tanah sengketa, bahkan almarhumah Sitria pernah memperlihatkan kepada saya surat pembagian tanah yang awalnya satu hamparan, selanjutnya dibagi oleh anak-anak almarhum Haji Sara, namun anak bernama Fatah

Hal. 51 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliju tidak mendapat bagian tanah yang berada di Limba B karena ia telah mendapat bagian tanah yang berada di Kecamatanb Isimu;

- Bahwa saya tanah sengketa adalah bagian milik dari 3 orang anak almarhum Haji Sara yakni Sitria Aliju, Sopih Aliju dan Hani Aliju, sedangkan anak-anak yang lain mendapat bagian tanah yang masih 1 hamparan dengan tanah sengketa, dan setahu saya bagian dari 3 orang anak telah dijual kepada pihak lain yakni Fatah Aliju, Fatmah Aliju dan Abd. Rahman Aliju;
- Bahwa saya lihat semula di atas tanah sengketa terdapat rumah berbentuk rumah panggung. Selanjutnya rumah panggung tersebut dipugar namun saya sudah lupa kapan waktu pemugarannya;
- Bahwa Tanah sengketa awalnya lebih luas dari yang ada saat ini, namun telah terambil oleh pelebaran jalan yang sebelumnya bernama jalan Agussalim, selanjutnya di samping tanah sengketa terdapat lorong yang saksi lihat sebelumnya lorong tersebut masih sempit tidak seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi ketahui yang tinggal di rumah panggung sebelum dipugar adalah Sapiah Aliju, Hani Aliju, Sitria Aliju dan suami dari Sitria Aliju bernama Walango Djau;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Yusuf Djau anak dari Walango Djau dari perkawinan dengan istri pertama bernama Satara Aliju ;
- Bahwa setelah Satara meninggal duniai, Walango Djau menikah kembali dengan adik Satara yang bernama Sitria Aliju dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang saya lihat di atas tanah sengketa selain rumah budel yang telah dipugar, terdapat pula 2 bangunan yang milik dari anak-anak Yusuf Djou;

Saksi 3, **Lona Aliwu binti Nou Aliwu**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 52 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saya tahu almarhum Haji Sara namun tidak pernah bertemu langsung, Haji Sara telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Nggiu dan dikaruniai 8 orang anak bernama Fatah Aliju, Satara Aliju, Sitria Aliju, Fatmah Aliju, Teyebu Aliju, Sapiah Aliju, Hani Aliju dan Abd. Rahman Aliju;
- Anak-anak dari almarhum Haji Sara dan almarhumah Nggiu hanya 2 orang yang tidak pernah menikah yaitu Sapiah Aliju dan Hani Aliju;
- Bahwa saya obyek yang saat ini disengketakan adalah milik dari almarhum Haji Sara yang terletak di Jalan HB. Jasin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- tahu tanah sengketa adalah milik almarhum Haji Sara dari cerita almarhumah Sitria Aliju, bahkan almarhumah Sitria Aliju pernah menceritakan pada saksi bahwa ia dan saudara-saudaranya telah melakukan pembagian tanah, dan tanah yang saat ini disengketakan adalah bagian dari 3 orang anak yakni Sitria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju, yang mendapat bagian tanah di Kelurahan Limba ada 7 orang anak, sedangkan anak bernama Fatah Aliju mendapat bagian tanah yang terletak di Isimu;
- saya tahu bagian tanah milik Abd. Rahman Aliju telah dijual pada Dr. Jiad. Bagian milik Fatmah Aliju telah dijual pada Dieler Kawasaki dan bagian dari Teyabu Aliju telah dijual pada orang cina. Saksi tahu hal tersebut saat pihak aparat kelurahan melakukan pengukuran dan tanah-tanah yang dijual masih 1 areal dengan obyek yang saat ini disengketakan;
- yang tinggal di rumah panggung sebelum dipugar adalah Sapiah Aliju, Hani Aliju, Sitria Aliju dan suami dari Sitria Aliju bernama Walango Djou, Saya tahu karena saat masih kecil sering diajak oleh kakak saya berkunjung ke rumah yang masih berbentuk panggung milik almarhum Haji Sara yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- yang saya lihat yang menguasai tanah sengketa adalah Yusuf Djau;

Hal. 53 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Asli Silsilah Keturunan almarhum Haji Sara Aliyu dan Almarhumah Nggiu tanggal 27 April 2021, dibuat Sapiah Aliju, nomor 427/PEM/LB/866 tanggal 15 Juni 2022, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pembahagian Harta Secara Perdamaian bulan Februari 1956 dan disaksikan oleh Kepala Kampung Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Pembahagian Harta Secara Perdamaian yang dibuat pada bulan Maret 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Jualan yang dibuat pada bulan Februari 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1485 atas nama Yaiyen Surya Wirnawan, SE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 15 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.6;

Hal. 54 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitria Aliyu, nomor 401/Kesra/LB/1023 tanggal 29 Maret 2021, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Walango Djau, nomor 401/Kesra/LB/1030 tanggal 30 Maret 2021, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hani Aliyu, nomor 474/Pem/LB/892 tanggal 29 Maret 2021, dibuat oleh Lurah Limba B. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.9;

B. Saksi.

Saksi I. **Yaiyen Surya Wirnawan bin Yasin Doe**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa ia adalah suami dari Turut Tergugat IV, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Saksi tetap akan menjadi saksi, dan oleh karena itu keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saya tahu almarhum Haji Sara dari informasi keluarga, semasa hidupnya telah dikaruniai keturunan 7 orang anak bernama Fatah Aliju, Satara Aliju, Sitria Aliju, Fatmah Aliju, Teyebu Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju;
- Saya tidak kenal dengan Abd. Rahman Aliju;
- Setahu saya tanah sengketa adalah milik almarhum Haji Sara, selanjutnya telah menjadi milik dari almarhumah Sitria dan almarhum Walango Djou, hal tersebut saya ketahui dari informasi Min Djou. Selain itu menurut Min Djou bahwa tanah sengketa telah dibagi kepada 3 orang anak yakni Sitria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju, sedangkan

Hal. 55 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara lainnya telah mendapat bagian tanah yang bersebelahan dengan tanah sengketa;

- yang saya lihat di atas tanah sengketa terdapat rumah seperti yang ada saat ini, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Sapiah Aliju, Hani Aliju, Sitria Aliju dan Walango Djau

Saksi II. **Budi Djau bin Ismail Djau**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dibawah sumpah meneranagkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak mengenal almarhum Haji Sara, saya hanya tahu almarhum Haji Sara dari cerita keluarga;
- Bahwa Setahu saya almarhum Haji Sara mempunyai 5 orang anak, berdasarkan cerita yang saya dengar dari keluarga, karena sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2004 saya pernah tinggal serumah dengan Sitria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju serta suami Sitria Aliju bernama Walango Djau;
- Bahwa sesuai dengar informasi dari anak-anak almarhum Haji Sara bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik dari almarhum Haji Sara yang terletak di Kelurahan Limba B. Saya juga melihat di atas tanah sengketa berdiri sebuah rumah panggung yang saat itu ditempati oleh Sitria Aliju, Sapiah Aliju, Hani Aliju dan Walango Djau;
- Bahwa Saya tidak tahu persis luas dan batas tanah, yang saya tahu luas tanah sampai di trotoar, sejak tahun 1982 saya lihat di samping tanah sengketa ada terdapat lorong dan jalan Agussalim masih sempit dan tidak selebar yang ada saat ini. Adapun kos-kosan yang berada di belakang rumah budel, tanahnya setahu saya masih satu hamparan dengan tanah rumah budel;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak almarhum Haji Sara pernah melakukan pembagian harta milik almarhum Haji Sara, yang saya tahu sesuai informasi dari Yusuf Djou bahwa tanah bagian Hani Aliju telah dijual, namun saya tidak tahu dijual kepada siapa;

Hal. 56 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lihat rumah panggung telah dilakukan pemugaran dan bentuk rumah telah berubah seperti yang terlihat sekarang ini;
- Bahwa yang menempati obyek sengketa adalah Yusuf Djau;
- Bahwa di atas tanah sengketa selain rumah budel yang telah dipugar, terdapat pula 2 bangunan lainnya, namun saya tidak tahu siapa pemilik kedua bangunan tersebut;

Saksi III. Abdul Wahab Hualata bin Ayuba Hualata, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saya mengetahui almarhum Haji Sara dari informasi pihak keluarga, dan setahu saya almarhum Haji Sara mempunyai 7 orang anak bernama Fatah Aliju, Satara Aliju, Sitria Aliju, Fatmah Aliju, Teyebu Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Abd. Rahman Aliju tapi saya tidak tahu apa hubungannya dengan anak-anak dari almarhum Haji Sara;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah sengketa pada tahun 1977 sampai dengan 1989;
- Bahwa sesuai informasi anak-anak almarhum Haji Sara bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik dari almarhum Haji Sara yang terletak di Kelurahan Limba B. Di atas tanah sengketa berdiri sebuah rumah panggung yang selanjutnya telah direhab;
- Bahwa setahu saya yang menyuruh rehab rumah panggung tersebut adalah Walango Djau;
- Bahwa sejak saya tinggal di rumah tersebut, yang saya lihat rumah tersebut ditempati oleh Sitria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju serta suami Sitria Aliju bernama Walango Djau;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas dan batas tanah, akan tetapi yang saksi lihat di samping tanah sengketa ada terdapat lorong dan jalan Agussalim yang dahulu sudah sama dengan yang ada sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak almarhum Haji Sara pernah melakukan pembagian harta milik almarhum Haji Sara, yang saya tahu

Hal. 57 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai informasi dari Yusuf Djou bahwa Hani Aliju telah menjual bagiannya dan tanah yang dijual tersebut adalah tanah yang saat ini berdiri kos-kosan;

- Bahwa yang saksi lihat di atas tanah sengketa selain rumah budel yang telah dipugar, terdapat pula bangunan milik dari Helen dan Heri, akan tetapi saksi tidak tahu apakah mereka menyewa lahan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang hasilnya sebagai berikut :

Bahwa secara keseluruhan ukuran objek sengketa tersebut adalah berukuran 21.30 M x 28.50 m yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Agus Salim;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik dr. Ziad;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kos Dina;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak (lorong);

Bahwa kemudian atas petunjuk Para Penggugat dilakukan pengukuran atas tanah milik Para Pewaris sebagai berikut ;

A. Tanah milik untuk bagian almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju ukuran/luas 7.10M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapijah Aliju ;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
- Barat berbatasan dengan lorong;

B. Tanah milik untuk bagian almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju, ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)

Hal. 58 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;
- C. Tanah milik untuk bagian almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju;
- D. Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 1 (satu) buah rumah semi permanen berdiri diatas tanah objek sengketa berukuran 14.30 M x 8.25 M;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya menolak gugatan Penggugat yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Hal. 59 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat tentang *Obscur Libel* (gugatan kabur) akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya teori pembuatan gugatan tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan disusun. Dalam prakteknya surat gugatan dibuat dengan mempergunakan dua teori, yaitu Substantiering Theorie dan Individualiserings Theorie;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempergunakan teori individualis, yaitu gugatan tersebut hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, dengan mencantumkan objek sengketa disertai ukuran-ukurannya, terutama hal-hal yang menyangkut hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagai dasar dari gugatan yang diajukan tersebut, yang mana hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, bahwa kekurangan pihak dalam perkara kewarisan jika terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka (2), yang menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, lagi pula subjek hukum, baik pembeli dan Badan Pertanahan Kota tidak dituntut oleh Penggugat dalam amar petitumnya, dengan demikian Penggugat yang tidak menarik subjek hukum sebagaimana didalilkan para Tergugat dalam eksepsinya, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya sudah

Hal. 60 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan serta Kuasa Insidentik para Turut Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat V telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Para Turut Tergugat telah mendaftarkan surat kuasanya dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dan ternyata Kuasa tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, oleh karenanya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Insidentil Para Turut Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, sedang pokok perkara yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan waris yang termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama berserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Gorontalo dan objek sengketa berada di wilayah Kota Gorontalo, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1 dan 2) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 61 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil dan karena itu Majelis Hakim berpendapat upaya damai sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Sahrul Fahmi, M.H tanggal 16 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan terhadap petitum sebagaimana terinci dalam berita acara sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*). Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat itu adalah persoalan waris malwaris dalam keluarga Islam, maka sudah selayaknya dipedomani

Hal. 62 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain Pasal 1 sebagai berikut ;

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing –masing;
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan yang oleh Majelis Hakim dinilai bahwa perubahan dan atau perbaikan gugatan dapat dibenarkan dengan syarat tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapijah Aliju Binti H Sara Aliju dan pewaris almarhumah Hani Aliju Binti H Sara Aliju adalah anak kandung dari Almarhum H. Sara Aliju dan almarhumah Nggiu alias Tiley Nio yang bersaudara 8 orang, yaitu Lk. Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju, Pr. Satara Aliju binti H. Sara Aliju, Pr. Sitria Aliju binti H. Sara Aliju; (Pewaris I), Pr. Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju, Lk. Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju, Pr. Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju;(Pewaris II), Pr. Hani Aliju binti H. Sara Aliju, (Pewaris III) dan Lk. Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju . Bahwa pada tahun 1956 para

Hal. 63 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris bersama saudara kandung lainnya telah membagi harta peninggalan almarhum H. Sara Aliju berdasarkan kesepakatan bersama yang termuat dalam surat yang dibuat pada bulan Februari 1956 (Surat kesepakatan tersebut sekarang ini dipegang atau dalam penguasaan Tergugat I). Adapun kesepakatan ke 8 (delapan) orang anak almarhum H. Sara Aliju adalah sebagai berikut :

- Lk. Teyebu Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 14,20m x 32 m;
- Lk. Abd.Rahman Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 14,20 m x 32 m;
- Pr. Satara Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
- Pr. Sitria Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
- Pr. Sapijah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
- Pr. Hani Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
- Pr. Fatmah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;

- Lk. Abd. Fatah Aliju mendapat bahagian tanah kebun dan pohon kelapa diatasnya terletak di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo; Bahwa berdasarkan pembagian secara damai tersebut, maka Teyebu Aliju, Abd.Rahman Aliju, Satara Aliju, Fatma Aliju dan Abd. Fatah Aliju telah mengambil dan memanfaatkan bagiannya dan telah diwarisi oleh ahli warisnya sedangkan yang tersisa adalah bagian dari almarhum Sitria Aliju (Pewaris I), Sapijah Aliju (pewaris II) dan Hani Aliju (Pewaris) yang tidak meninggalkan keturunan yang sekarang ini dalam penguasaan para Tergugat. Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara waris ini adalah harta waris peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju maupun almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju dengan luas dan ukuran sebagai berikut :

3. Tanah peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju ukuran/luas 7.10M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapijah Aliju

Hal. 64 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) dan jalan lorong.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Manawara Djau;
4. Tanah peninggalan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, ukuran/luas 7.10 M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;
5. Tanah peninggalan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan ukuran/luas 7.10 M x 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
 - Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;
- dan diatas tanah obyek sengketa tersebut berdiri 1 rumah semi permanen peninggalan H. Sara Aliju berukuran 14,25 M x 8,25 M, 1 rumah non permanen milik ZULKARNAIN DJAU (Tergugat II) dan 2 warung milik Ervandy Pakaya dan Elvis Pakaya (Tergugat III dan IV);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakuinya dengan tegas .
- Bahwa bila mempelajari gugatan para Penggugat dari perkara-perkara sebelumnya baik dalam perkara Nomor 455/PDT.G/2012/PA.Gtlo Jo Nomor

Hal. 65 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PDT.G/2013/PTA selanjutnya No 441/PDT.G/2016/PA.GTLO Jo Nomor 13/PDT.G/2017/PTA.Gtlo Jo Nomor 201 /K/AG/2018 yang mempersoalkan harta yang dikuasai oleh para tergugat dengan dalil-dalil yang sama baik obyek sengketa maupun para Pihak ,dimana kedua perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ,dengan pertimbangan Hukum yang berbeda, dimana dalam perkara No.445/PDT.G/2012/PA.Gtlo Jo No.14/PDT.G/2013/PTA Gtlo yang sampai ke Mahkamah Agung,salah satu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung dimana pada saat Pemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukan bagian dan batas harta peninggalan Sitria Aliju,almh.Sapiah Aliju dan alm.Hani Aliju dan selanjutnya dalam perkara No.201/K.AG/2018 pertimbangan Hukum Hakim Agung yakni bercampurnya para pihak yang memiliki legal standing dengan pihak yang tidak memiliki legal standing yang bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur dan dinilai cacat formil sehingga gugatan para Penggugat untuk kedua kalinya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard (NO).

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat karena dari beberapa kali obyek ini diperkarakan dan diajukan baik dalam perkara sekarang maupun pada perkara-perkara sebelumnya,obyek tersebut tidak terpisahkan sehingga tidak diketahui sebelah mana bagiannya Sitria Aliyu,Sapiah Aliyu dan Hani Aliyu .
- Bahwa Pemisahan–pemisahan tersebut hanyalah kehendak para Penggugat baik dalam perkara sekarang maupun perkara-perkara sebelumnya dan kenyataannya dilokasi tidak demikian adanya ;
- Bahwa Perkara para Penggugat sudah untuk kesekian kalinya diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan obyek sengketa yang sama dengan uraian ukuran dan batas-batas dari masing-masing obyek sengketa yang sama, namun pada kenyataannya obyek yang disengketakan tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari semasa hidup Lk.Tejebu Aliju,Abdulrahman Aliju,Satara Aliju,Fatmah Aliju.Sitriah Aliju,Sapiah Aliju dan Hani Aliju bersaudara tidak pernah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana dalam gugatan para Penggugat tersebut ;

Hal. 66 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa olehnya itu dalil gugatan para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan dimana obyek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian adalah tidak benar karena yang membuat dan memisah-misahkan obyek tersebut adalah kehendak para Penggugat setelah memperkarakan obyek tersebut .
- Bahwa hal tersebut nampak jelas terlihat dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara-perkara sebelumnya ,dimana dalam surat pembagian harta secara perdamaian tahun 1956 tersebut tidak menentukan letak bagian masing-masing karena tanah tersebut merupakan satu hamparan yang tidak terbagi - bagi dimana diatasnya berdiri bangunan rumah tua yang disengketakan oleh para Penggugat sekarang ini ,demikian pula ukuran rumah dimana para Penggugat tidak menyebutkan ukuran rumah peninggalan yang masih asli dan mana yang merupakan bangunan oleh Alm.Walango Djau dan almh.Sitria Aliju .
- Bahwa selanjutnya penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat karena adanya surat Pernyataan /pengakuan dari Hany Aliju telah menerima wasiat dari Sitria dan Sopia Aliju yang menyatakan hak waris mereka percayakan kepada pihak kedua dalam hal ini Abdul Kahar Djau,Munawarah Djau /yang di wakili oleh anaknya bernama Elvis Pakaya ,Mience Djau,Yusuf Djau dan Mun Djau ,dimana surat tersebut ikut ditanda tangani oleh Taib Aliwu alias Teyebu Aliju .
- Bahwa sehingga dengan demikian maka penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum.
- Bahwa oleh karena tinggal Hani Aliju/Pewaris III yang hidup maka pada tahun 1992 Hani Aliju alias Zulaihani menjual sebagian tanah dan rumah yang menjadi bagiannya tersebut kepada Mience Djau yang tak lain adalah kemenakannya sendiri, sebagaimana surat Jualan tahun 1992 yang ditandatangani oleh Penjual dan pembeli dan ikut pula ditandatangani oleh beberapa ahli waris sebagai saksi-saksi.
- Bahwa oleh karena tanah dan rumah yang dijual tersebut adalah merupakan /menjadi pembagiannya Pewaris III Hani Aliyu alias Zulaihani Aliyu, sehingga dengan demikian maka seharusnya Para Penggugat tidak mempersoalkan lagi tanah dan rumah /peninggalan yang menjadi bagian

Hal. 67 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pewaris III Hani Aliyu tersebut, karena semasa hidupnya Almah.Hani Aliyu telah melepaskan haknya tersebut melalui jual beli dengan kemenakannya yang bernama Mience Djau .

- Bahwa setelah Mience Djau meninggal dunia maka tanah tersebut dimohonkan SHM oleh anak angkat dari Mience Djau suami isteri yang bernama Yaiyen Surya Wirnawan, sehingga terbitlah SHM No.1485 Kel.Limba B atas nama.Yaiyen Surya Wirnawan atas tanah tersebut yang terletak disebelah selatan dari Obyek sengketa yang berdiri bangunan Kos Dina yang dikuasai oleh Yaiyen Surya Wirnawan,yang tak lain adalah anak angkat dari Mience Djau suami isteri .
- Bahwa oleh karena bagian dari Pewaris III Almah.Hani Aliyu semasa hidupnya sudah dijual maka tuntutan para Penggugat menyangkut harta peninggalan dari pewaris III Almah.Hani Aliyu tersebut sepatutnya ditolak .

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara ini, maka yang yang menjadi pokok permasalahannya adalah, apakah benar para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat merupakan ahli waris dari almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju; (Pewaris I) almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris II dan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris III), serta apakah setelah meninggalnya para pewaris telah meninggalkan harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya *"Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P.1 sampai dengan bukti

Hal. 68 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.17 telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti yang bertanda T.1 sampai dengan bukti T.9, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 yang diajukan Penggugat dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, dinilai sebagai bukti permulaan yang akan direlevansikan dengan bukti-bukti yang lain serta pengakuan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama Abas Aliwu bin Masoka Aliwu dan Amir Aliwu bin Nursi Aliwu serta Lona Aliwu binti Nou Aliwu, demikian pula para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yaiyen Surya Wirnawan bin Yasin Doe dan Budi Djau bin Ismail Djau serta Abdul Wahab Hulalata bin Ayuba Hulalata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, baik saksi Para Penggugat, saksi para Tergugat semuanya telah tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, sesuai dengan maksud Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. Dan

Hal. 69 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri;

Menimbang, bahwa khusus terhadap saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan tanpa sumpah, karena saksi tersebut mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat III, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagai seorang saksi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, sebab secara formil dinilai tidak cukup menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu atas alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan metode komparasi atas kekuatan pembuktian setiap alat bukti dan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 berupa Putusan Pengadilan, dinilai secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang pada intinya semua putusan tersebut menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat diputus dengan putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan bukti P.16 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju, Hani Aliju Binti H. Sara Aliju, Fatmah Aliju Binti H. Sara Aliju, Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju, Satara Aliju Binti H. Sara Aliju, Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, Abd. Rahman Aliju Bin H. Sara Aliju, H. Sara Aliju, Nggiu Alias Tiley Nio serta Surat Kematian Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tanggal 15 Juni 2022, relevan dengan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat, berupa bukti T.7, T.8 dan bukti T.9, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17, dihubungkan dengan bukti T.2 dinilai secara formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, bahwa telah terjadi kesepakatan Pembagian Harta secara Damai

Hal. 70 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 7 (tujuh) orang anak-anak Almarhum H. Sara Aliju pada bulan Februari 1956 dihadapan Kepala Kampung Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Bahwa surat kesepakatan tersebut tanpa ditandatanganinya oleh Abd. Fatah Aliju, karena berdasarkan bukti P. 10 bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dihubungkan dengan bukti bukti T.7 berupa Surat Keterangan Kematian, bahwa Almarhum Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1988, demikian pula atas dasar bukti P. 7 dan Bukti T.1 bahwa Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia Pada Tahun 1989 serta berdasarkan bukti P. 8 dan bukti T. 9 bahwa almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia pada tahun 2000, sehingga atas dasar bukti tersebut secara formil dinilai bahwa almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju serta almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju secara hukum sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris dari para Pewaris akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli waris tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas ijbari, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar azas tersebut pula seharusnya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris telah dilaksanakan sesaat setelah Pewaris meninggal dunia yang notabene pada saat itu ahli waris masih hidup, dan oleh karena ahli waris ada yang telah meninggal dunia, maka penentuan ahli waris sebagaimana gugatan Para Penggugat ditentukan secara berjenjang (*ahli waris munasakhat*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka ahli waris dari almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju (meninggal dunia 6 Maret 1988), ahli Waris almarhumah Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju (meninggal 1989) dan ahli waris almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju, (meninggal dunia tahun

Hal. 71 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000), akan dipertimbangkan dengan mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saudara kandung Para Penggugat bernama almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju adalah ahli waris menyamping yang telah meninggal dunia lebih dahulu adalah sebagai berikut :

1. Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju, meninggal tahun 1952;
2. Satara Aliju Binti H. Aliju, meninggal tahun 1959;
3. Fatmah Aliju Binti H. Sara Aliju, meninggal tahun 1981;
4. Abd. Rahman Aliju Bin H. Sara Aliju, meninggal tahun

1977;

Kedudukannya bukan lagi sebagai ahli waris, akan tetapi dapat digantikan oleh ahli waris Pengganti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, serta maksud SEMA Nomor 5 Tahun 2015 yang merumuskan bahwa ahli waris Pengganti hanya sampai derajat cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara sengketa kewarisan pada initinya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

Menimbang, bahwa selain itu mengingat bahwa Kompilasi Hukum Islam mengandung asas retroaktif Terbatas, dimana Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya diatas kertas) sebelum Kompilasi Hukum Islam diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah yang notabene ahli waris Pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris, jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap pewaris yang meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir dengan sendirinya dapat berlaku surut;

Hal. 72 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta menganalisa bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa para Tergugat tidak menyatakan bantahan dan/atau keberatannya serta tidak ada sengketa antara para pihak berperkara mengenai keberadaan saudara-saudara kandung dari almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, serta tidak ada keberatan tentang status ahli waris dari almarhumah Sitria Aliju tersebut, maka ketika Almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju meninggal dunia pada bulan Maret 1988, meninggalkan saudara kandung yang masih hidup, adalah Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju, meninggal tahun 1993, Sapijah Aliju Binti H. Sara Aliju, meninggal dunia tahun 1989 dan Hani Aliju Binti H. Sara Aliju, meninggal dunia pada tahun 2000 dan Walango Djau sebagai suami yang meninggal dunia pada bulan Juli 1988;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat di depan sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat, dengan pengakuan tersebut gugatan para Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan para Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris Pengganti, maka ahli waris dari almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju pada saat meninggal dunia adalah sebagai berikut :

1. Almarhum Walango Djau (suami);
2. Keturunan Almarhum Walango Djau dari perkawinannya dengan almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju, yaitu ;
 - A. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau;
 - B. Yusuf DJau Bin Walango Djau;
 - C. Moon Djau Binti Walango Djau;

Hal. 73 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Anak-anak dari Almarhumah Manawarah Djau Binti Walango Djau (cucu) sebagai sebagai ahli waris pengganti yaitu :
- Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat I);
 - Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat IV);
 - Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat III);
 - Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat VI);
 - Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat II);
 - Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat III);
 - Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat IV);
3. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju, memiliki anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :
- a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju;
 - c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju;
 - d. Cucu dari almarhum Teyebu Aliju dari perkawinan Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju dengan almarhumah Kartin Dauwango sebagai berikut :
- Erni Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju;
4. Anak-anak dari almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju sebagai ahli waris Pengganti adalah;
- A. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju, yaitu ;
- 1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 2. Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 3. Hartati Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 4. Hayati Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
- B. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju, yaitu;
- 1. Haris Aliju bin Udin Aliju;
 - 2. Asni Aliju binti Udin Aliju;
- C. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju;
- 1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 - 2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju;

Hal. 74 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju;
4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju;
- D. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- E. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
5. Anak-anak dari almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - A. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggalkan 2 orang anak masing-masing :
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud;
 - B. Emzara Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari saudara perempuan);
 - C. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari saudara perempuan);
 - D. Iswari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari saudara perempuan);
 - E. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari saudara perempuan);

Menimbang, bahwa ahli waris yang masih hidup dari almarhumah Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju yang meninggal dunia pada Tahun 1989 adalah :

1. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju memiliki anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju, meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - Erni Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju;
 - c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju;
2. Almrhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju ;
3. Ahli Waris yang telah meninggal lebih dahulu adalah almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju telah meninggalkan anak sebagai ahli waris Pengganti adalah;
 - a. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju, yaitu ;
 1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 2. Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 3. Hartati Aliju Bin Abd. Latif Aliju;

Hal. 75 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hayati Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
- b. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju, yaitu;
 1. Haris Aliju bin Udin Aliju;
 2. Asni Aliju binti Udin Aliju;
- c. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju;
 1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju;
 3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju;
 4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju;
- d. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- e. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
4. Anak-anak almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju, sebagai ahli waris Pengganti yaitu ;
 1. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau yang telah meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris pengganti, yaitu ;
 - Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat I);
 - Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat IV);
 - Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat III);
 - Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat VI);
 - Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat II);
 - Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat III);
 - Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat IV);
 2. Yusuf DJau Bin Walango Djau;
 3. Moon Djau Binti Walango Djau (anak perempuan) ;
5. Anak dari almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju sebagai ahli waris Pengganti, yaitu ;
 - a. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggalkan 2 orang masing-masing :
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud;
 - b. Emzara Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari saudara perempuan);
 - c. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari

Hal. 76 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara perempuan);
- d. Iswari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari saudara perempuan);
- e. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju yang meninggal dunia pada Tahun 2000 tanpa meninggalkan ahli waris yang masih hidup, kecuali hanya ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, yaitu:

1. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju sebagai ahli waris Penggantinya adalah;
 - a. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju, yaitu ;
 1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 3. Hartati Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 4. Hayati Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - b. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju, yaitu;
 1. Haris Aliju bin Udin Aliju;
 2. Asni Aliju binti Udin Aliju;
 - c. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, telah meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan cucu dari almarhum Fatah Aliju;
 1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju;
 3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju;
 4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju;
 - d. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
 - e. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
2. Anak-anak almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju, yaitu ;
 - a. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau (anak perempuan dari saudara perempuan) yaitu ;
 1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat I);
 2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat IV);
 3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya (Tergugat III);
 4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat VI);
 5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya (Turut Tergugat II);

Hal. 77 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat III);
7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya (Turut Tergugat IV);
- b. Yusuf DJau Bin Walango Djau ;
- c. Moon Djau Binti Walango Djau (anak perempuan) ;
3. Anak dari almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju sebagai ahli waris Pengganti, yaitu ;
 - a. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud telah meninggalkan 2 orang anak yaitu;
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud;
 - b. Emzara Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
 - c. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
 - d. Iswari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
 - e. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan dari dari saudara perempuan);
4. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju memiliki anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju meninggalkan ahli waris Pengganti;
 - Erni Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju;
 - c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju;

Menimbang, bahwa tentang harta peninggalan almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti yang bertanda P.17 serta saksi-saksi direlevansikan dengan bukti Tergugat yang bertanda T.2, tentang telah terjadi kesepakatan Pembagian Harta secara Damai antara 7 (tujuh) orang anak-anak Almarhum H.

Hal. 78 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sara Aliju pada bulan Februari 1956 yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa untuk bagian dari almarhumah Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, almarhumah Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju dan almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju, telah dibagi dan ditetapkan ukurannya sesuai bukti T.2, akan tetapi belum dan atau dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar hasil pemeriksaan setempat, maka bagian masing-masing pewaris sebagai berikut :

1. Tanah peninggalan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
 - Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;
2. Tanah peninggalan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;
3. Tanah peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju ukuran/luas 7.10M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapiah Aliju ;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
 - Barat berbatasan dengan lorong;
4. Sebuah rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah objek sengketa berukuran 14.25 m x 8.25 m;

Hal. 79 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah menjadi hak milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat sebagaimana bukti T.3 dan T.4 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hany Aliwu yang mengaku menerima wasiat dari Sitria Aliwu dan Sofia Aliwu secara hukum dinilai tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki Pasal 194 Pasal 195 dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pengakuan tersebut secara materil hanyalah untuk menjaga dan mengawasi harta warisan dan bukan untuk menguasainya, dan oleh karena itu terhadap bukti T.3 dan bukti T.4 berupa surat pengakuan tersebut secara hukum sebagai dibawah tangan dan atau akta sepihak yang telah dibantah oleh Para Penggugat, sehingga tidak menjadi bukti hak milik, dan karena itu dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dan atau pembeda untuk menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI no. 332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005 yang pada intinya hibah atau pemberian dibagikan kepada ahli waris batal demi hukum, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa, sehingga dapat dinilai bahwa bukti T.4 yang dijadikan dasar menjadi hak milik atas objek sengketa batal demi hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan bukti T.6 berupa surat jualan dan Sertifikat Hak Milik berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam objek sengketa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya pemilik Kos Dina sebagai pihak dalam gugatan, menurut Majelis Hakim karena objek sengketa tidak termasuk Kos Dina sebagaimana bukti T.5 dan T.6., sehingga pemilik Kos Dina tersebut dinilai tidak terkait sebagai pihak sehingga tidak urgen yang

Hal. 80 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menjadi pihak dalam perkara ini, demikian pula Badan Pertanahan Kota Gorontalo yang telah menerbitkan Sertifikat tersebut tidak menjadi penting karena yang bersangkutan tidak terkena amar yang harus taat dan tunduk pada putusan. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tersebut tidak cacat formil *Error In Persona* dalam kategori *Plutium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa demikian bantahan Para Tergugat bahwa sebagaimana bukti yang telah diajukan dinilai tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bagian masing-masing ahli dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukanlah harta bersama, maka terhadap harta peninggalan tersebut, tidak perlu dibagi dua terlebih dahulu dan dalam hukum kewarisan Islam, apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami (ashhabul furudh) dan meninggalkan saudara laki-laki (mu"ashshib) dan/atau saudara perempuan (ashobah bil ghoir), maka saudara laki-laki dan saudara perempuan secara bersama-sama mendapat bagian waris ushubah dari ashhabul furudh, sesuai Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam : *"Apabila ahli waris saudara perempuan bersama-sama dengan saudara lakilaki sekandung, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan"*, berdasarkan Pasal 179 "Duda mendapat separoh (1/2) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian, dan oleh karena itu bagian masing-masing ahli adalah sebagai berikut :

A. Ahli Waris Almarhumah Sitria Aliju Binti H. Aliju adalah sebagai berikut;

1. Almarhum Walango Djau (suami) $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Aliju mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ditambah $\frac{1}{2}$ bagian almarhum Walango Djau menjadi $\frac{5}{8}$ dan diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - a. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25% yang diwarisi oleh ahli warisnya (cucu), yaitu :

Hal. 81 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian ;
- Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian ;
- Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian ;
- Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
- Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
- Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian;
- Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian ;
- b. Yusuf DJau Bin Walango Djau $\frac{2}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 50 %;
- c. Moon Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25 %;
- 3. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan memiliki anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 25 %;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju mendapat $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 50 % yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 25 %;
- 4. Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
- 5. Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
- 6. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan diwarisi anak-anak sebagai ahli waris Pengganti adalah;
 - A. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20% yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu ;
 - a. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - b. Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - c. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - d. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - b. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20 %, yang diwaris oleh anak-anak sebagai ahli waris pengganti yaitu;
 - a. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
 - b. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
 - c. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20 % yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu ;
 - a. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - b. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - c. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - d. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;

Hal. 82 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8} = 20\%$;
- e. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8} = 20\%$;
7. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan diwarisi oleh anak-anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - a. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 33.2\%$ (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggalkan 2 orang masing-masing :
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
 - b. Emzara Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16,7\%$;
 - c. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
 - d. Iswari Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
 - e. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
- B. Ahli Waris Almarhumah Sapiah Aliju Binti H. Aliju yang masih hidup adalah sebagai berikut;
 1. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{7}$ bagian diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 25\%$;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 50\%$, meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 25\%$;
 2. Almrhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
 3. Ahli Waris yang telah meninggal lebih dahulu adalah almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{7}$ telah meninggalkan anak sebagai ahli waris Pengganti adalah;
 - a. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu ;
 - a. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - b. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - c. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - d. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - b. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwaris anak-anaknya, yaitu;
 - a. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
 - b. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;

Hal. 83 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- c. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :
- Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- d. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$;
- e. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$;
4. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju $\frac{1}{7}$ bagian, diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti yaitu ;
- Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :
 - Erllys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;
 - Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - Erllyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ; - Yusuf DJau Bin Walango Djau mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 50\%$;
 - Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 25\%$;
5. Anak-anak dari almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{7}$ bagian sebagai ahli waris Pengganti, yaitu ;
- Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 33.2\%$ dan diwarisi oleh anaknya, yaitu :
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
 - Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
 - Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
 - Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
 - Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
- C. Ahli waris almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju yang meninggal dunia pada Tahun 2000 tanpa meninggalkan ahli waris yang masih hidup, kecuali hanya ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, maka dengan demikian

Hal. 84 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalannya adalah ditambah dengan $\frac{1}{8}$ bagian yang diperoleh dari Almarhumah Sitria Aliju dan $\frac{1}{7}$ bagian yang diperoleh dari almarhumah Sapiah Aliju yang dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

1. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{6}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Penggantinya yaitu :

a. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian $\frac{1}{5}$

dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu ;

1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;

2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju

$\frac{2}{6}$ bagian;

3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju

$\frac{1}{6}$ bagian;

4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju

$\frac{1}{6}$ bagian;

B. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwaris anak-anaknya, yaitu;

1. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;

2. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;

C. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :

1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju

$\frac{2}{5}$ bagian;

2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$

bagian;

3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$

bagian;

4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju

$\frac{1}{5}$ bagian;

D. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;

E. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;

2. Anak-anak almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju $\frac{1}{6}$ bagian, yaitu ;

a. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat bagian $\frac{1}{4}$

dari $\frac{1}{6} = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :

13. Erlis Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;

14. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;

15. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;

Hal. 85 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
17. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
18. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian;
19. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian ;
- b. Yusuf DJau Bin Walango Djau mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 50\%$;
- f. Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 25\%$;
3. Anak dari almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju $\frac{1}{6}$ bagian sebagai ahli waris Pengganti, yaitu ;
 - a. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 33.2\%$ dan diwarisi oleh anaknya, yaitu :
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
 - b. Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - c. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - d. Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - e. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
4. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{6}$ bagian anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 25\%$;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 50\%$, meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - a. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 25\%$;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Hal. 86 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju sebagai Pewaris dan telah meninggalkan Ahli Waris serta bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Almarhum Walango Djau (suami) $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 2.2. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Aliju mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ditambah $\frac{1}{2}$ bagian almarhum Walango Djau menjadi $\frac{5}{8}$ dan diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - 2.2.1. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25% yang diwarisi oleh ahli warisnya (cucu), yaitu :
 - 2.2.1.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;
 - 2.2.1.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - 2.2.1.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - 2.2.1.4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 2.2.1.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 2.2.1.6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - 2.2.1.7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;
 - 2.2.2. Yusuf DJau Bin Walango Djau $\frac{2}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 50 %;
 - 2.2.3. Moon Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25 %;

Hal. 87 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- 2.3. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan memiliki anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :
- 2.3.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8} = 25\%$;
- 2.3.2. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju mendapat $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{8} = 50\%$ yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
- 2.3.2.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.3.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.3.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.3.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
- 2.3.3. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8} = 25\%$;
- 2.4. Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
- 2.5. Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
- 2.6. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan diwarisi anak-anak sebagai ahli waris Pengganti adalah;
- 2.6.1. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu ;
- 2.6.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 2.6.1.2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 2.6.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 2.6.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 2.6.2. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8} = 20\%$, yang diwaris oleh anak-anak sebagai ahli waris pengganti yaitu;
- 2.6.2.1. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
- 2.6.2.2. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
- 2.6.3. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8} = 20\%$ yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu ;
- 2.6.3.1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
- 2.6.3.2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.6.3.3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.6.3.4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;

Hal. 88 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- 2.6.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8} = 20\%$;
- 2.6.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8} = 20\%$;
- 2.7. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan diwarisi oleh anak-anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
- 2.7.1. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 33.2\%$ (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggalkan 2 orang masing-masing :
- 2.7.1.1. Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
- 2.7.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
- 2.7.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16,7\%$;
- 2.7.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
- 2.7.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
- 2.7.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
3. Menetapkan almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju sebagai Pewaris yang telah meninggalkan Ahli Waris dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :
- 3.1. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{7}$ bagian diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
- 3.1.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 25\%$;
- 3.1.2. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 50\%$, meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
- 3.1.2.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.1.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.1.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.1.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
- 3.1.3. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 25\%$;
- 3.2. Almrhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
- 3.3. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{7}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti adalah;
- 3.3.1. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu ;
- 3.3.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;

Hal. 89 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.1.2. Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju 2/6 bagian;
- 3.3.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju 1/6 bagian;
- 3.3.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju 1/6 bagian;
- 3.3.2. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwaris anak-anaknya, yaitu;
 - 3.3.2.1. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
 - 3.3.2.2. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
- 3.3.3. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :
 - 3.3.3.1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - 3.3.3.2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - 3.3.3.3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - 3.3.3.4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.3.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$;
- 3.3.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$;
- 3.4. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju $\frac{1}{7}$ bagian, diwarisi anak-anaknya yaitu ;
 - 3.4.1. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :
 - 3.4.1.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;
 - 3.4.1.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - 3.4.1.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - 3.4.1.4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 3.4.1.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 3.4.1.6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - 3.4.1.7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;
 - 3.4.2. Yusuf Djau Bin Walango Djau mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 50\%$;
 - 3.4.3. Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 25\%$;
- 3.5. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{7}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya sebagai berikut :

Hal. 90 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5.1. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 33.2\%$ dan diwarisi oleh anaknya, yaitu :
- 3.5.1.1. Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
- 3.5.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
- 3.5.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
- 3.5.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
- 3.5.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
- 3.5.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
4. Menetapkan almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju sebagai Pewaris yang telah meninggalkan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu maka dengan demikian harta peninggalannya adalah ditambah dengan $\frac{1}{8}$ bagian yang diperoleh dari Almarhumah Sitria Aliju dan $\frac{1}{7}$ bagian yang diperoleh dari almarhumah Sapiah Aliju yang dibagikan kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
- 4.1. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{6}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Penggantinya yaitu :
- 4.1.1. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu ;
- 4.1.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 4.1.1.2. Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 4.1.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 4.1.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 4.1.2. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwaris anak-anaknya, yaitu;
- 4.1.2.1. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
- 4.1.2.2. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
- 4.1.3. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :

Hal. 91 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.3.1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju 2/5 bagian;
- 4.1.3.2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
- 4.1.3.3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
- 4.1.3.4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
- 4.1.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;
- 4.1.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;
- 4.2. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yang diwarisi anak-anaknya yaitu ;
 - 4.2.1. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :
 - 4.2.1.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;
 - 4.2.1.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - 4.2.1.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian ;
 - 4.2.1.4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 4.2.1.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - 4.2.1.6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - 4.2.1.7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian ;
 - 4.2.2. Yusuf Djau Bin Walango Djau mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 50\%$;
 - 4.2.3. Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 25\%$;
- 4.3. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju $\frac{1}{6}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya yaitu ;
 - 4.3.1. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 33.2\%$ dan diwarisi oleh anaknya, yaitu :
 - 4.3.1.1. Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
 - 4.3.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 4.3.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - 4.3.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - 4.3.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;

Hal. 92 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari
 $\frac{1}{6} = 16.7 \%$;

4.4. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{6}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya, yaitu :

4.4.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 25 \%$;

4.4.2. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 50 \%$,
meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;

4.4.2.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;

4.4.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;

4.4.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;

4.4.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;

4.4.3. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 25 \%$;

5. Menetapkan harta peninggalan Para Pewaris sebagai berikut :

5.1. Harta peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju
ukuran/luas 7.10M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B,
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapiah Aliju ;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
- Barat berbatasan dengan lorong;

5.2. Harta peninggalan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju,
ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B,
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
- Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;

5.3. Harta peninggalan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan
ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B,
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);

Hal. 93 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) ;
- Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;

5.4.1 (satu) buah rumah semi permanen berdiri diatas tanah objek sengketa berukuran 14.25 M x 8.25 M menjadi harta Peninggalan Para Pewaris;

6. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara Gorontalo dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris dan anak angkat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian dari para ahli waris pada point 5 (lima) dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.590.000,- secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp 4.295.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Insidentil Turut Tergugat.

Hal. 94 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	8.180.000,00
- PNBP	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	8.590.000,00

(delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 95 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 96 dari 96 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)